

**ANALISIS JUMLAH PEMBIAYAAN DAN JANGKA WAKTU
TERHADAP KELANCARAN PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA KOPERASI LKMS-MM SEJAHTERA DI KOTA
BENGKULU**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)**

OLEH:


**TIARA AGNESTA
NIM 1711140152**

**PROGAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2021 M / 1442 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh **Tiara Agnesta, NIM. 1711140152** dengan judul **“Analisis Jumlah Pembiayaan dan Jangka Waktu Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi LKMS-MM Sejahtera di Kota Bengkulu”**. Program Studi Perbankan Syariah Jurusan **Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasah* skripsi Fakultas **Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.****

Mengetahui,
Pembimbing I


Drs. M. Syakroni, M.A
NIP. 195707061987031003

Bengkulu, **30 April 2021 M**
Ramadhan 1442 H

Pembimbing II


Evan Stiawan, S.E., M.M.
NIDN. 2020039202



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. R. Soekarno, Pager Dewa, Telp. (0736) 51276-51771 Fax (0736) 51777 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skrpsi yang berjudul : **"Analisis Jumlah Pembiayaan dan Jangka Waktu Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi LKMS-MM Sejahtera di Kota Bengkulu"** oleh **Tiara Agnesta NIM 1711140152**, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan **Tim Sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu** pada

Hari : Jum'at
Tanggal : 09 Juli 2021 M/ 28 Zulkaidah 1442 H

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, **15 Juli 2021 M**
5 Zulhijah 1442 H

Tim Sidang Munaqasah

Ketua


Dr. Fatimah Yunus, M.A.
NIP. 196303192000032000

Sekretaris

Yetti Afrida, M. Ak.
NIDN. 0214048401

Penguji I

Dr. Fatimah Yunus, M.A.
NIP. 196303192000032000

Penguji II

Yosy Arisandy, MM.
NIP. 198508012014032001

Mengeluarkan
Dehan

Dr. Asnaini, MA.
NIP. 197304121998032003



MOTTO

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum
Sebelum mereka mengubah nasib mereka”*

(QS. Ar Ra'du: 11)

*“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada keringanan
karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain)*

Dan berharaplah kepada Tuhanmu”

(QS. Al-Insyirah: 6-8)

PERSEMBAHAN

Ucapan syukur dan terimakasih kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Seiring do'a dan hati yang tulus kupersembahkan karya sederhana ini yang telah kuraih dengan suka, duka, dan air mata serta rasa terima kasih yang setulus-tulusnya untuk orang-orang yang kusayangi dan kucintai serta orang-orang yang telah mengiringi keberhasilanku :

- ✚ Kedua orangtuaku tercinta Ibuku Ida Royani dan Ayahku Ikhwan yang telah mencurahkan kasih sayang yang tulus, dukungan, motivasi, serta tiada hentinya mendo'akanku dengan tulus demi tercapainya keberhasilanku.*
- ✚ Abangku Ozi Prayuda, dan ayuk iparku Tia Prezi Liantika yang selalu memberiku semangat.*
- ✚ Adikku Fernando dan keponakanku Felicia Afra Mhikayla Calista yang selalu menyanyangiku serta selalu membuat hari-hariku berwarna dan penuh canda tawa.*
- ✚ Dosen Pembimbing tugas akhirku Bapak Drs. M. Syakroni. M. Ag selaku pembimbing satu dan Bapak Evan Stiawan, S.E., M.M, selaku pembimbing dua. Terima kasih karena sudah sangat membantu selama ini, terima kasih untuk nasehat dan ilmu yang sangat bermanfaat telah diberikan.*
- ✚ Ibu Yusmaneri Arifin, M.HI, yang selalu bersedia menyempatkan waktunya untuk membantu dalam menyelesaikan skripsi ini tidak mengenal siang dan malam.*

- ✚ *Untuk partner terbaikku Benni Setiawan, S.E yang selalu menemani serta selalu memberikan semangat tidak henti-hentinya.*
- ✚ *Group The Manja Campus UINFAS, Erma Mega Cahya Ningsih, S.E, Indry Yani Rahayu, S.E, Harri Kurniawati S.E, Rospita Rahayu S.E yang selalu memberikan semangat.*
- ✚ *Teman seperjuanganku Perbankan Syariah PBS E angkatan 2017. Terimakasih untuk keseruan dan keceriaannya. Semoga Allah memberi kita kesempatan untuk bersatu kembali di kesempatan yang lebih baik,*
- ✚ *Teman 45 hariku Kelompok KKN PKP 11. Terimakasih atas kebersamaan 45 hari yang penuh dengan keceriaan.*
- ✚ *Almamaterku hijau tercinta Institut Agama Islam Negeri IAIN Bengkulu yang telah menempahku menjadi seorang yang lebih baik dari sebelumnya.*

SURAT PERNYATAAN

Nama : Tiara Agnesta
NIM : 1711140152
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : Analisis jumlah Pembiayaan dan Jangka Waktu Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan *Murabahah* Pada Koperasi LKMS-MM Sejahtera di Kota Bengkulu.

Telah dilakukan verifikasi plagiat oleh Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu melalui TURNITIN, dengan hasil 23%. Skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiat. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjauan kembali.

Bengkulu, 17 Juni 2021 M
Ramadhan 1442 H
Yang Membuat Pernyataan,



Tiara Agnesta
NIM. 1711140152

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi dengan judul “Analisis Jumlah Pembiayaan dan Jangka Waktu Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan *Murabahah* Pada Koperasi LKMS-MM Sejahtera di Kota Bengkulu”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali dari arahan tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 30 April 2021
Mahasiswa yang menyatakan,




Tiara Agnesta
NIM. 1711140152

ABSTRAK

Analisis Jumlah Pembiayaan dan Jangka Waktu Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan *Murabahah* Pada Koperasi LKMS-MM Sejahtera di Kota Bengkulu

Oleh Tiara Agnesta, NIM 1711140152.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah jumlah pembiayaan dan jangka waktu berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan *murabahah* pada Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini berjumlah 47 data yang diperoleh dari data administrasi milik Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan ANOVA *One Way*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Variabel jumlah pembiayaan berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian. Hasil uji ANOVA dalam penelitian ini menunjukkan nilai sig sebesar 0,046 lebih kecil dari pada 0,05 ($0,046 < 0,05$). 2) Variabel jangka waktu tidak berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian. Hasil uji ANOVA dalam penelitian ini menunjukkan nilai sig sebesar 0,533 lebih besar dari pada 0,05 ($0,533 > 0,05$).

Kata kunci : Jumlah Pembiayaan, jangka waktu pengembalian pembiayaan, kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Jumlah Pembiayaan dan Jangka Waktu Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan *Murabahah* Pada Koperasi LKMS-MM Sejahtera di Kota Bengkulu”.

Sholawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada program studi Perbankan Syariah (PBS) Jurusan Ekonomi Islam. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M. Ag., M.H, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Bengkulu
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
3. Desi Isnaini, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
4. Drs. M. Syakroni. M.Ag, Selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan semaksimal mungkin.
5. Evan Stiawan, S.E., M.M., selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan dan memperjuangkan kesuksesan penulis.

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Pimpinan dan Karyawan Koperasi LKMS-MM Sejahtera Provinsi Bengkulu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 06 April 2021 M

23 Syakban 1442 H

Tiara Agnesta

NIM: 1711140152

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined. ii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Penelitian Terdahulu	5
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR	
A. Kajian Teori	10
1. Pembiayaan	10
a) Pengertian Pembiayaan.....	10
b) Landasan Hukum Pembiayaan	10

c)	Unsur-Unsur Pembiayaan.....	11
d)	Fungsi dan Tujuan Pembiayaan.....	12
e)	Jenis-Jenis Pembiayaan	13
f)	Prinsip-Prinsip Pembiayaan.....	15
g)	Kualitas Pembiayaan	16
h)	Penanganan Pembiayaan Bermasalah	17
i)	Prosedur Pemberian Kredit.....	19
j)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelancaran Pengembalian Kredit	<u>20</u>
2.	<i>Murabahah</i>	22
a)	Pengertian <i>Murabahah</i>	22
b)	Dasar Hukum Syariah <i>Murabahah</i>	24
c)	Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i>	<u>25</u>
3.	Koperasi	27
a)	Pengertian Koperasi	27
b)	Dasar Hukum Koperasi.....	28
c)	Fungsi dan Peran Koperasi	29
d)	Prinsip Koperasi.....	30
e)	Koperasi Konvensional dan Koperasi Syariah	<u>30</u>
B.	Kerangka Berfikir	35
C.	Hipotesis Penelitian	37

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian	39
B.	Waktu dan Lokasi Penelitian.....	39
C.	Populasi dan Sampel.....	39

D. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	40
E. Variabel dan Definisi Operasional	41
F. Instrumen Penelitian	42
G. Teknik Analisis Data	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	48
1. Sejarah Berdiri Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu	48
2. Visi dan Misi Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu	49
3. Struktur Organisasi Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu	50
4. Produk dan Jasa Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu ...	55
B. Hasil Penelitian.....	56
C. Pembahasan	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA	66
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Definisi Operasional	41
Tabel 4.1 Uji Validitas KMO <i>and Bartlett's Test</i>	56
Tabel 4.2 Uji Validitas <i>Anti-image Matrices</i>	57
Tabel 4.3 Uji Validitas Hasil <i>Anti-image Matrices</i>	58
Tabel 4.4 Uji Reliabilitas	58
Tabel 4.5 Uji Autokorelasi.....	59
Tabel 4.6 Uji Anova.....	60
Tabel 4.7 Hasil Uji Anova	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	36
Gambar 4.1 Struktur Koperasi LKMS-MM sejahtera Kota Bengkulu	50
Gambar 4.2 Hasil <i>Means Plot</i> Variabel X1	62
Gambar 4.3 Hasil <i>Means Plot</i> Variabel X2	63

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Bukti ACC judul
- Lampiran 2 : Bukti Tidak Plagiat Judul
- Lampiran 3 : Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 4 : Catatan Perbaikan Proposal Skripsi
- Lampiran 5 : Halaman Pengesahan Perbaikan Proposal Skripsi
- Lampiran 6 : Surat SK Pembimbing Skripsi
- Lampiran 7 : Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 8 : Data Nasabah Pembiayaan *Murabahah* Koperasi LKMS-MM
Sejahtera Kota Bengkulu
- Lampiran 9 : Tabulasi Data
- Lampiran 10 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing I
- Lampiran 11 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing II
- Lampiran 12 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 13 : Surat Selesai Penelitian
- Lampiran 14 : Lembar Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah merupakan lembaga keuangan yang berorientasi pada upaya peningkatan memberdayakan perekonomian kecil dan menengah. Kata mikro pada penyebutan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, memberikan pengertian bahwa tataran ruang lingkup/cakupan yang lebih kecil. Dengan asumsi perbandingan bahwa Lembaga keuangan besar salah satunya adalah berbentuk bank dengan modal berskala besar, maka Lembaga Keuangan mikro adalah bentukan lain dari bank atau sejenisnya yang mempunyai capital kecil dan diperuntukan untuk sektor usaha mikro kecil.¹ Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) terdiri dari beberapa lembaga keuangan salah satunya adalah koperasi syariah.

Menurut Undang- Undang No 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Miro (LKM), pengertian Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. ² Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berazaskan: keadilan, kebersamaan, kemandirian, kemudahan, keterbukaan, pemerataan, keberlanjutan & kehasilgunaan.

Lembaga keuangan mikro syariah khususnya koperasi syariah merupakan jawaban terhadap tuntutan dan kebutuhan kalangan umat Islam. Kehadiran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti koperasi syariah muncul disaat umat Islam mengharapkan adanya lembaga keuangan Mikro yang berbasis syariah dan bebas dari unsur riba yang dinyatakan haram. Eksistensi koperasi syariah jelas memiliki arti penting bagi pembangunan

¹ Jenita, “Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah”, 2017, Vol.2, No.2, h. 176

² Undang-Undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

ekonomi berwawasan syariah terutama dalam memberikan solusi bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta menjadi inti kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan sekaligus menjadi penyangga utama system perekonomian nasional. Hal ini menunjukkan peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti koperasi syariah sangat berarti bagi masyarakat karena ia merupakan suatu Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang mampu memecahkan permasalahan fundamental yang dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah khususnya dibidang pembiayaan.³

Pembiayaan berdasar prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Adapun pembiayaan *murabahah* adalah pemberian pinjaman atau utang kepada debitur/nasabah peminjam terhadap transaksi jual beli barang, dimana bank bertindak sebagai pembali, dengan harga jual dari bank berdasarkan harga jual asal dari pemasok barang ditambah dengan persentase tambahan keuntungan untuk bank, yang besarnya telah disepakati bersama antara kedua belah pihak.⁴

Dalam penelitian ini, ada dua variabel yang akan diteliti, yaitu jumlah pembiayaan dan jangka waktu pengembalian. Di mana semakin tinggi besaran pembiayaan yang diberikan setiap tahunnya, maka akan berbanding lurus dengan risiko yang mengiringi pembiayaan tersebut. Jumlah pembiayaan adalah besaran realisasi pembiayaan yang diterima oleh anggota dalam satu kali transaksi. Jumlah pembiayaan yang diberikan oleh pihak lembaga koperasi tentunya sudah melalui tahap analisis sehingga dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anggota, sehingga jumlah pembiayaan dapat memproyeksikan tingkat kelancaran pengembalian pembiayaan anggota.

³ Aam S. Rusydiana, Irman Firmansyah, “Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia: Pendekatan Matriks Ifas Efas”, 2018, Vol.9, No.1, h. 48

⁴ Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja, Cucu Solihah, “Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik”, (Malang: Inteligensia Media, 2019), h. 120-121.

Selanjutnya, jangka waktu pengembalian pembiayaan merupakan cerminan dari risiko pembiayaan yang diberikan oleh lembaga koperasi . Semakin lama jangka waktu yang diberikan maka semakin tinggi risiko yang dapat terjadi, sehingga jangka waktu pengembalian juga dianggap dapat memproyeksikan kelancaran pengembalian pembiayaan.

Koperasi AMF Syari'ah Kota Bengkulu mulai beroperasi pada 1 November 2013. Namun saat ini sudah berubah nama menjadi Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera (LKMS MMS) Provinsi Bengkulu sejak tanggal 27 Desember 2015. Salah satu kegiatan Koperasi Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera (Koperasi LKMS MM Sejahtera) Provinsi Bengkulu menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan murabahah. Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera (Koperasi LKMS MM Sejahtera) Provinsi Bengkulu terus memperoleh laba dan mendapatkan predikat sehat dari Dinas Koperasi Provinsi Bengkulu. Perkembangan yang juga baik dari kegiatan Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera (Koperasi LKMS MM Sejahtera) Provinsi Bengkulu telah memberi dampak yang cukup baik bagi masyarakat Bengkulu, sebagian masyarakat telah banyak diberikan bantuan pemberdayaan terhadap usaha-usaha kecil.⁵

Sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, koperasi diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan permodalan khususnya bagi kegiatan produktif. Namun masalah tidak selesai sampai disini, permasalahan kemudian timbul dalam penyaluran pembiayaan dari debitur tidak selalu lancar. Banyak terjadi kasus terlambatnya pengembalian pembiayaan seperti penunggakan bahkan kemacetan pembayaran angsuran pembiayaan. Selain itu, terhambatnya pengembalian pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan dapat menurunkan tingkat likuiditas lembaga keuangan itu sendiri yang pada akhirnya menyebabkan lemahnya kemampuan lembaga keuangan dalam membayar kewajibannya

⁵ Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu, Tahun 2019.

untuk memenuhi penarikan dari deposit (penabung) dan menghambat sirkulasi uang yang dapat menurunkan profitabilitas lembaga keuangan. Dengan demikian sangat penting bagi lembaga keuangan untuk melakukan kajian mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pembiayaan yang telah disalurkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengambil judul “**Analisis jumlah pembiayaan dan jangka waktu terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan *murabahah* pada Koperasi LKMS-MM Sejahtera di Kota Bengkulu**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat ditarik pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah jumlah pembiayaan berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan *murabahah* pada Koperasi LKMS-MM sejahtera di Kota Bengkulu?
2. Apakah jangka waktu berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan *murabahah* pada Koperasi LKMS-MM sejahtera di Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah jumlah pembiayaan berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan *murabahah* pada Koperasi LKMS-MM sejahtera di Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui apakah jangka waktu berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan *murabahah* pada Koperasi LKMS-MM sejahtera di Kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran bagi pengambilan kebijakan dalam memutuskan pemberian pembiayaan khususnya pembiayaan *murabahah*.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan informasi dan pengetahuan mengenai pengaruh jumlah pinjaman dan jangka waktu terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan *murabahah* pada Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu. Serta Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk belajar dan memperdalam ilmu pengetahuan mengenai manajemen keuangan khususnya dalam menganalisis faktor yang mempengaruhi kelancaran pengembalian pembiayaan.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan jumlah pembiayaan dan jangka waktu terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan *murabahah*, diantaranya :

1. Isti'ana Kinasih (2018)

Mahasiswi S1 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya., dengan judul skripsi "*Pengaruh Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pengembalian, Dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bmt Usaha Artha Sejahtera Pamotan*". Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, pendekatan ini berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu variabel penelitian dapat teridentifikasi, hubungan antara variable penelitian dapat diukur dan disesuaikan dengan rumusan masalah. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan regresi logistik dengan menggunakan bantuan software computer SPSS. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari data administrasi milik KSPPS BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Ketiga

variable yang digunakan berpengaruh secara simultan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan. Dan juga berdasarkan hasil uji parsial yang dilakukan, variabel jumlah pembiayaan (X_1), tidak berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan, lalu variabel jangka waktu pengembalian (X_2) berpengaruh secara signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan, serta variabel nilai jaminan (X_3) tidak berpengaruh secara parsial terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan.⁶

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang kelancaran pengembalian Pembiayaan *Murabahah*. Tetapi yang membedakan peneliti terdahulu dengan yang akan penulis teliti adalah penulis menggunakan teknik analisis data menggunakan ANOVA *one way* dan hanya memfokuskan apakah jumlah pembiayaan dan jangka waktu itu mempengaruhi kelancaran pengembalian pembiayaan *murabahah* pada koperasi LKMS-MM Sejahtera di Kota Bengkulu.

2. Maftukhatul Munawaroh (2015)

Mahasiswi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga, dengan judul skripsi “*Analisis Pengaruh Jumlah dan Jangka Waktu Pembiayaan Syariah Terhadap Pendapatan Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Pringapus Tahun 2012-2014 (Studi Kasus : Nasabah BMT Bina Insani Pringapus)*”. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Penelitian ini menghasilkan bahwa Terdapat pengaruh positif antara jumlah pembiayaan (X_1) terhadap pendapatan UMK (Y), Tidak terdapat pengaruh positif antara jangka waktu pembiayaan (X_2) terhadap pendapatan UMK (Y). Artinya lamanya jangka waktu pembiayaan yang ditetapkan tidak mempengaruhi pendapatan yang di terima UMK. Hal

⁶ Isti'ana Kinasih, “*Pengaruh Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pengembalian, dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan*”, Skripsi, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018)

tersebut dapat dikarenakan tingkat bagi hasil yang diterapkan, ada kemungkinan bagi hasil yang diterapkan hanya menjadi beban pengusaha UMK sehingga pendapatan tidak mengalami peningkatan. Dan Terdapat pengaruh positif antara jumlah dan jangka waktu pembiayaan terhadap pendapatan UMK.⁷

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama mencari tau mengenai kelancaran pengembalian Pembiayaan *Murabahah*. Tetapi yang membedakan peneliti terdahulu dengan yang akan penulis teliti adalah penulis menggunakan teknik analisis data ANOVA *one way* dan juga pada penelitian terdahulu membahas mengenai pengaruh jumlah dan jangka waktu pembiayaan syariah terhadap pendapatan usaha mikro dan kecil, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah mencari tau apakah apakah jumlah pembiayaan dan jangka waktu itu mempengaruhi kelancaran pengembalian pembiayaan *murabahah*.

3. Firdauzzy Cahya Sesoca (2018)

Mahasiswa S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul skripsi “*Pengaruh Margin, Anggunan, dan Jangka Waktu Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus BPRS Mitra Harmoni Malang Tahun 2013-2016)*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian ini adalah kategori nasabah pembiayaan BPRS Mitra Harmoni Malang yang termasuk dalam kolektibilitas diragukan, kurang lancar dan macet periode 2013-2016.. Penelitian ini menghasilkan bahwa margin dan anggunan memiliki pengaruh terhadap pembiayaan bermasalah, sedangkan jangka waktu tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan bermasalah. Koefisien determinasi sebesar 0,780. Hasil ini menunjukkan bahwa 78%

⁷ Maftukhatul Munawaroh, “*Analisis Pengaruh Jumlah dan Jangka Waktu Pembiayaan Syariah Terhadap Pendapatan Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Pringapus Tahun 2012- Tahun 2014 (Studi Kasus : Nasabah BMT Bina Insani Pringapus)*”, Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga, 2015)

pembiayaan bermasalah dipengaruhi oleh margin, anggungan, dan jangka waktu.⁸

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang pengaruh terhadap Pembiayaan. Tetapi yang membedakan peneliti terdahulu dengan yang akan penulis teliti adalah penulis menggunakan teknik analisis data ANOVA *one way* dan lebih memfokuskan apakah jumlah pembiayaan dan jangka waktu itu mempengaruhi kelancaran pengembalian pembiayaan *murabahah*.

Selain itu, penelitian tentang Analisis jumlah pembiayaan dan jangka waktu terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan *murabahah* di Koperasi LKMS-MM Sejahtera di Kota Bengkulu belum pernah dilakukan sebelumnya.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN , yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR, yang berisikan tentang pengertian pembiayaan, landasan hukum pembiayaan, unsur-unsur pembiayaan, fungsi tujuan pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, prinsip-prinsip pembiayaan, prosedur pemberian kredit, kualitas pembiayaan, penanganan pembiayaan bermasalah, faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pengembalian kredit, pengertian *murabahah*, dasar hukum *murabahah*, rukun dan syarat *murabahah*, pengertian koperasi, pengertian koperasi syariah.

BAB III METODE PENELITIAN, yang berisikan jenis dan pendekatan penelitian. Waktu dan lokasi penelitian, populasi dan sampel,

⁸ Firdauzy Cahya Sesoca, “Pengaruh Margin, Anggungan, dan Jangka Waktu Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus BPRS Mitra Harmoni Malang Tahun 2013-2016)”, *Skripsi* (Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018)

sumber dan teknik pengumpulan data, variabel dan devinisi operasional, instrumen penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang terdiri dari gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan yang disesuaikan berdasarkan pada metode dan teknik analisis data yang telah ditentukan.

BAB V PENUTUP, yang berisikan kesimpulan yang dikemukakan secara jelas serta berisi saran-saran dari hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Kajian Teori

1. Pembiayaan

a) Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I Trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (*trust*) berarti lembaga pembiayaan selaku *sahib al-mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.⁹

b) Landasan Hukum Pembiayaan

1) Dalam surah an-nissa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁹ Rahmad Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah", 2015, volume 9, No.1, h. 189 - 198.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu”.(Q.S An-Nisaa’:29).

2) Surah Al-Baqarah

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, Maka berilah tenggang waktu sampai Dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS. Al Baqarah: 280)

c) Unsur-Unsur Pembiayaan

- 1) Adanya dua pihak yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan saling tolong menolong.
- 2) Adanya kepercayaan *shahibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi, yaitu potensi *mudharib*.
- 3) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul maal*.
- 4) Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shahibul maal* kepada *mudharib*.
- 5) Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan.
- 6) Adanya unsur resiko (*degree of risk*) baik di pihak *shahibul maal* maupun di pihak *mudharib*

d) Fungsi dan Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan didalam perekonomian, perdagangan dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang dan jasa. Hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.
- 2) Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fun*. Disini bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan satu cara untuk mengatasi antara pihak yang memiliki dana dengan yang membutuhkan dan dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana maka akan efektif, karena dana tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.
- 3) Pembiayaan sebagai alat pengendalian harga. Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.
- 4) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Secara umum tujuan pembiayaan dapat dijadikan dua yakni tujuan pembiayaan yang bersifat mikro dan makro. Tujuan makro dari pembiayaan meliputi:

- 1) Peningkatan ekonomi umat.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha.
- 3) Meningkatkan produktivitas.
- 4) Membuka lapangan kerja baru.

5) Terjadinya distribusi.

e) Jenis-Jenis Pembiayaan

- 1) Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan. Jenis pembiayaan ini terbagi menjadi tiga yaitu: (1) pembiayaan investasi, Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal (aset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Pembiayaan investasi ini ditunjukkan untuk pendirian perusahaan atau proyek pengembangan, modernisasi mesin dan peralatan, pembelian alat angkutan yang digunakan untuk kelancaran usaha, serta perluasan usaha. Pembiayaan investasi umumnya diberikan dalam nominal besar, serta jangka panjang dan menengah. (2) pembiayaan modal kerja, Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan modal kerja diberikan dalam jangka pendek yaitu selama-lamanya satu tahun. Kebutuhan yang dapat dibiayai dengan pembiayaan modal kerja antara lain : kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang-barang dagangan, dan kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya digunakan selama satu tahun, serta kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup piutang perusahaan. (3) pembiayaan konsumsi, Pembiayaan konsumsi yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.
- 2) Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya. Jenis pembiayaan ini terdiri dari tiga : (1) pembiayaan jangka pendek yaitu pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun, misalnya dalam membiayai modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun dan pengembaliannya disesuaikan dengan kemampuan nasabah. (2) pembiayaan jangka menengah yaitu diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga tiga tahun,

misalnya pembiayaan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi. (3) pembiayaan jangka panjang yaitu pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari tiga tahun, pembiayaan ini pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi, misalnya untuk pembelian gedung, pembangunan proyek, pengadaan mesin dan peralatan yang nominalnya besar serta pembiayaan konsumsi yang nilainya besar, misalnya untuk pembelian rumah.

- 3) Pembiayaan dilihat dari sektor usaha. Pembiayaan ini terdiri dari: (1) Sektor industri, merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam sector industri, yaitu sector usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi atau mengubah suatu barang menjadi barang lain yang memiliki faedah lebih tinggi. Contohnya industri elektronik, pertambangan, kimia, dan tekstil. (2) Sektor perdagangan, pembiayaan ini diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, baik perdagangan kecil, menengah, dan besar. Misalnya untuk memperbesar jumlah penjualan atau memperbesar pasar.
- 4) Pembiayaan dilihat dari segi jaminan, merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan (anggunan) yang cukup. Anggunan atau jaminan dapat digolongkan menjadi : (1) Jaminan perorangan, jaminan perorangan merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan seorang (*personal securities*) atau badan sebagai pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggung jawab apabila terjadi wanprestasi dari pihak nasabah. Dalam hal ini nasabah tidak dapat membayar atau melunasi pembiayaannya, maka pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin. Penjamin berkewajiban untuk melakukan pelunasannya. (2) Jaminan benda berwujud, merupakan jaminan kebendaan yang terdiri dari barang bergerak maupun tidak bergerak, misalnya kendaraan bermotor, mesin dan peralatan, inventaris kantor, dan barang dagangan.

5) Pembiayaan tanpa jaminan

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa didukung adanya jaminan. Pembiayaan ini diberikan oleh pihak lembaga atas dasar kepercayaan. Pembiayaan jenis ini memiliki resiko tinggi, karena tidak ada pengaman yang dimiliki oleh pihak lembaga apabila nasabah wanprestasi. Dalam hal nasabah tidak mampu membayar dan macet, maka tidak ada sumber pembayaran kedua yang dapat digunakan untuk menutup resiko pembiayaan.

f) Prinsip – Prinsip Pembiayaan

Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) *Character* (perilaku), menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah.bank atau lembaga keuangan perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Prinsip *character* ini juga berfungsi untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali pembiayaannya.
- 2) *Capacity* (kemampuan), ditujukan untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan. Artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. Cara untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah :
 - a) Melihat laporan keuangan calon nasabah
 - b) Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan calon nasabah

- c) Survey ke lokasi usaha calon nasabah
- 3) *Capital* (modal), Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan.
- 4) *Collateral* (jaminan/ agunan), Untuk menanggung pembayaran kredit macet dikarenakan debitur wanprestasi, maka calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya.
- 5) *Condition of economy*, analisis terhadap kondisi perekonomian calon nasabah. Bank perlu mempertimbangkan sector usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah di masa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah.¹⁰

g) Kualitas Pembiayaan

Kualitas Pembiayaan menurut Rivai dan Veithzal adalah Kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan, dalam memenuhi kewajiban, untuk membayar bagi hasil serta melunasi pembiayaannya. Jadi unsur utama dalam menentukan kualitas pembiayaan adalah waktu pembayaran bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tentang pengertian dan definisi atas kualitas dan pembiayaan maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pembiayaan adalah karakteristik dari suatu produk atau jasa yang ditentukan oleh pemakai atau customer dan diperoleh melalui pengukuran proses serta melalui perbaikan yang berkelanjutan (*Continuous Improvement*), berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 108-125.

pinjam meminjam antara lembaga keuangan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Adapun faktor-faktor dalam menentukan kualitas pembiayaan diantaranya:

- 1) Faktor Nasabah, terdiri Internal dan Ekternal, faktor internal meliputi kesalahan manajemen, kesulitan keuangan, kegagalan pemasaran, kegagalan produksi (kualitas/kuantitas), sengketa antara pemilik, pengelola dan karyawan. Faktor ekternal nasabah meliputi keadaan ekonomi dan politik yang tidak stabil, fluktuasi nilai mata uang rupiah yang sulit diperkirakan, laju inflasi yang meningkat dan tingkat persaingan Industri semakin ketat.
- 2) Faktor Bank, meliputi lemahnya sistem pengawasan, studi kelayakan yang mainmain, mark up yang berlebihan.

Pembiayaan menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil serta melunasi pembiayaannya.¹¹

h) Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Secara umum pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. Kualitas pembiayaan pada hakikatnya didasarkan atas risiko terhadap kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini sebagaimana mengacu pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008 tentang penetapan kualitas pembayaran, yang mana kualitas pembayaran dinilai berdasarkan aspek prospek usaha, kinerja nasabah dan kemampuan membayar. Penetapan kualitas tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan materialitas dan

¹¹ Muhammad Yusuf, "*Faktor-Faktor Dalam Menentukan Kualitas Pembiayaan KPRS Mikro Syariah Bersubsidi Pada BPRS*", 2015, Vol.1, No.2, h. 19.

signifikan dari faktor penilaian komponen serta relevansinya dari faktor penilaian terhadap karakteristik ketepatan pembayaran angsuran nasabah tersebut. Pembiayaan bermasalah cenderung lebih berisiko terjadi pada produk-produk dengan persentase alokasi dana yang tinggi seperti pembiayaan murabahah.

Dalam rangka menimalisir pembiayaan bermasalah, perlu diambil langkah-langkah untuk penanganan pembiayaan tersebut berdasarkan padakelancaran pembayarannya. Menurut Usanti, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan, yaitu: pertama, melanjutkan hubungan dengan nasabah. Strategi ini dilakukan apabila nasabah dinilai kooperatif dan masih memiliki prospek usaha, serta melakukan langkah-langkah restrukturisasi (*rescheduling, reconditioning atau restructuring*). Dalam kondisi ini, pihak bank akan menghubungi nasabah dan memberitahukan perihal rencana restrukturisasi atas pembiayaannya. Pihak bank akan melakukan penghimpunan data dan informasi lengkap atas nasabah yang pembiayaannya bermasalah. Kemudian dilakukan evaluasi/analisa restrukturisasi berdasarkan strategi penyelamatan yang ditetapkan melalui kesepakatan bersama. Kedua, memutuskan hubungan dengan nasabah jika dinilai tidak lagi kooperatif dan/ atau sudah tidak memiliki prospek usaha. Penyelesaian pembiayaan dilakukan melalui: penyerahan agunan/ aset yang berupa eksekusi objek jaminan dan gugatan perdata.

Penyelesaian serupa juga disarankan oleh Wahyuni dan Werastuti yaitu melalui tindakan penyelamatan berupa restrukturisasi pembiayaan dalam rangka membantu nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya, melalui:

- 1) penjadwalan kembali (*rescheduling*),
- 2) persyaratan kembali (*reconditioning*),
- 3) penataan kembali (*restructuring*).

Jika strategi di atas tidak berhasil, menurut Arifin, ada beberapa langkah penyelesaian yang dapat ditempuh, yaitu

- 1) novasi, yaitu penghapusan perikatan lama dengan memunculkan perikatan baru,
- 2) kompensasi, yaitu pembelian barang agunan oleh bank yang pembayarannya diperhitungkan sebagai pelunasan kewajiban/ hutang nasabah,
- 3) likuidasi, yaitu penjualan agunan yang hasilnya digunakan untuk melunasi kewajiban nasabah kepada bank, baik dilakukan oleh nasabah maupun bank. Ketika semua strategi di atas tidak berhasil, penyelesaian melalui pengadilan merupakan cara terakhir yang dapat ditempuh oleh bank untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah.¹²

i) Prosedur Pemberian Kredit

Sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit sampai dengan kredit dikucurkan. Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak.

Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif. Adapun prosedur pemberian kredit oleh badan hukum :

- 1) Pengajuan berkas-berkas. Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain : latar belakang perusahaan, maksud dan tujuan, besarnya kredit dan jangka waktu, cara pemohon mengembalikan kredit, dan jaminan kredit.

¹² Azharsyah Ibrahim, Arinal Rahmati, "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh", 2017, Vol.10, No.1, h. 76-80

- 2) Penyelidikan berkas pinjaman. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar.
- 3) Wawancara 1. Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dengan lengkap seperti dengan yang bank inginkan.
- 4) *On the spot*. Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara 1.
- 5) Wawancara 2. Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* dilapangan.¹³

j) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelancaran Pengembalian Kredit

1) Jumlah Pembiayaan

Menurut Handoyo, jumlah pembiayaan adalah besaran realisasi pembiayaan yang diterima oleh anggota dalam satu kali transaksi. Jumlah pembiayaan yang diberikan oleh pihak koperasi tentunya sudah melalui tahap analisis sehingga dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anggota, sehingga jumlah pembiayaan dapat memproyeksikan tingkat kelancaran pengembalian pembiayaan anggota.

2) Jangka Waktu Pengembalian Pembiayaan

Jangka waktu merupakan periode waktu yang dibutuhkan oleh nasabah/anggota koperasi syariah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak lembaga keuangan syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka waktu pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Jangka pendek adalah

¹³ Tanri F, Sifrid S, Pengemanan, Dhullo Affandi, “Analisis Prosedur Pembiayaan Kredit Dengan Menggunakan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada PT. Bank Sulutgo”, 2017, Vol.17, No.01, h. 115.

jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga satu tahun. Jangka menengah memiliki kisaran antara satu sampai tiga tahun. Kemudian jangka waktu panjang dapat berkisar lebih dari tiga tahun.¹⁴

Semakin lama jangka waktu pelunasan, maka tanggungan angsuran bulanannya relatif lebih kecil sehingga beban debitur pelunasan kredit akan lebih ringan. Oleh karena itu, jangka waktu pelunasan yang semakin panjang maka peluang pengembalian kredit secara lancar juga akan semakin tinggi. Dengan kata lain, semakin lama jangka waktu pelunasan kredit akan menurunkan tingkat perputaran dana dan likuiditas bank, sehingga pada pihak bank akan melakukan pertimbangan yang penuh dalam menentukan jangka waktu pengembalian kredit.

3) Nilai Jaminan Pembiayaan

Nilai jaminan / anggunan adalah suatu cara untuk menjamin hak-hak kreditor pemberi fasilitas agar tidak dilanggar dan menghindari memakan harta orang lain secara tidak benar. Hal ini juga ditegaskan dalam fatwa dewan syariah nasional “jaminan dalam *murabahah* dibolehkan agar nasabah serius dengan pesannya, sehingga bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dipegang”.¹⁵

Untuk menghindari pihak *mudharib* yang lalai atau melakukan wanprestasi, maka *shahib al mal* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudharib*. Jaminan ini akan disita oleh *shahib al-mal* jika ternyata menimbulkan kerugian karena *mudharib* melakukan kesalahan, sehingga tujuan dari pengenaan jaminan dalam akad *murabahah* adalah untuk menghindari kelalayan *mudharib*, bukan untuk mengamankan investasi jika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis.

¹⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.108.

¹⁵ Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja, Cucu Solihah, “*Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik*”, (Malang: Inteligencia Media, 2019) h. 115.

Jaminan pembiayaan harus memiliki suatu nilai dan tugas lembaga keuangan adalah menilai apakah jaminan yang diberikan oleh debitur memenuhi kelayakan sebagai suatu jaminan atau tidak. Penilaian disesuaikan dengan objek-objek jaminannya, dapat berupa: tanah dan bangunan, kapal kendaraan bermotor, mesin-mesin, stok barang, deposito, tagihan piutang ataupun kredibilitas bagi jaminan yang sifatnya perseorangan.

2. *Murabahah*

a) Pengertian *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli dengan menetapkan harga perolehan dan margin keuntungan yang besarnya telah disepakati kedua belah pihak. Secara bahasa, kata “*murabahah*” diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Dengan kata lain, *murabahah* dapat diartikan sebagai proses penjualan barang seharga barang yang kemudian menjualnya kembali dengan menetapkan selisih harga untuk memperoleh keuntungan dengan nilai tertentu. Jumlah keuntungan tersebut dapat ditentukan dalam nominal atau presentase tertentu berdasarkan harga pembeliannya. *Muraabahatan* yang berarti memberi keuntungan atas suatu barang. Misalnya penjual membeli barang dengan harga pokok Rp. 100.000,00 dan mengambil untung Rp. 10.000,00 dari harga pokok tersebut.

Sumber lain mengatakan bahwa *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Hal yang harus terpenuhi dalam *murabahah* salah satunya adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

Merujuk pada kamus istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah, disebutkan bahwa pengertian *murabahah* adalah: “*Bai murabahah (bai’ul murabahah)* adalah jual beli barang yang pada harga asal tambahan keuntungan yang

disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, definisi *murabahah* terdapat dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Pengertian lain tentang akad *murabahah* terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSNMUI/IV/2000. Fatwa tersebut menyebutkan bahwa pembiayaan *murabahah* adalah fasilitas bank syariah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Pendapat tentang akad *murabahah* juga menyebutkan bahwa jual beli berarti melepaskan objek tertentu yang memiliki nilai legal bagi sesuatu yang sama nilainya (yang disebut harga). Konsep penjualan juga meliputi tukar-menukar suatu barang dengan barang lain yang nilainya sepadan walaupun ada sejumlah batasan-batasan dalam hal ini. Harga dapat dibayarkan langsung pada saat penyerahan barang yang dijual atau setelah penyerahan barang-barang yang dibeli itu dilakukan atau barang-barang dapat diserahkan langsung dan harga dapat dibayarkan kemudian. Boleh jadi pembayaran harga begitu juga penyerahan barang dilakukan secara langsung.

Murabahah dapat diartikan sebagai transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal yang membedakan murabahah dengan jual beli lainnya adalah penjual harus

memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh.

Penjualan dapat dilakukan secara tunai atau kredit. Penjualan yang dilakukan secara kredit harus memisahkan secara jelas antara keuntungan dan harga perolehan. Keuntungan (harga jual) yang sudah disepakati pada saat akad tidak boleh berubah sepanjang akad tersebut belum selesai. Jika terjadi kesulitan bayar, langkah yang dapat diambil adalah dengan restrukturisasi, namun jika kesulitan bayar tersebut karena lalai, nasabah dapat dikenakan denda. Denda tersebut akan dianggap sebagai dana kebajikan. Dalam *murabahah*, uang muka dapat diterima tetapi harus dianggap sebagai pengurang harga jual (piutang).

b) Dasar Hukum Syariah *Murabahah*

Dalam Al-qur'an memang tidak pernah secara spesifik menyebutkan akad *Murabahah* namun dalil diperbolehkannya jual beli *Murabahah* dapat dipahami dari keumuman diperbolehkannya jual beli. *Murabahah* merupakan bagian dari jual beli, dan jual beli secara umum diperbolehkan.

Ada beberapa Dasar hukum diperbolehkannya *Murabahah* berdasarkan ayat-ayat jual beli secara umum. Seperti di dalam surah An-Nisa Ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Selanjutnya dalam surah Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Selanjutnya dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, *“Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”* 15(HR Ibnu Majah).

Hadis diriwayatkan ibn Majah dari Abu Sa’id al Khudri, Rasulullah SAW bersabda : *“Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka”.* Dan terdapat juga Fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.¹⁶

c) Rukun dan Syarat *Murabahah*

Secara bahasa, rukun adalah sesuatu yang dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan secara fikih, rukun ialah suatu sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum. Suatu akad dipandang batal/tidak sah jika tidak memenuhi hal-hal yang menjadi rukun-rukunya. Jadi dalam konteks ini, rukun adalah unsur yang harus ada dalam suatu hal, suatu peristiwa ataupun suatu tindakan. Rukun *murabahah* pada hakikatnya sama dengan lima rukun jual beli, yaitu:

- 1) Penjual (*ba’i*),
- 2) Pembeli (*musytari*),
- 3) Objek jual beli (*mabi’*),
- 4) Harga (*tsaman*), dan
- 5) *Sighat* (*lafal ijab dan qobul*).

Rukun jual beli *Murabahah* sama halnya dengan jual beli pada umumnya, yaitu:

- 1) Adanya pihak penjual,
- 2) Pihak pembeli,

¹⁶ Erna Damayanti, “Aplikasi *Murabahah* Pada Lembaga Keuangan Syariah”, 2017, Vol.5, No.2, h. 215-220.

- 3) Adanya barang yang dijual,
- 4) Harga dan akad atau ijab qabul.

Sementara syarat sah jual beli *Murabahah* adalah: pertama, syarat yang terkait dengan akad, akad harus jelas baik ijab maupun qabul. Kedua syarat sah jual beli *Murabahah* yaitu :

- 1) Mengetahui harga pokok (harga beli), karena hal itu merupakan syarat mutlak bagi keabsahan *bai' Murabahah*. Penjual harus menjelaskan harga beli kepada pihak pembeli, hal ini berlaku bagi jual beli yang berdasarkan atas kepercayaan seperti halnya *at-Tauliyah*, *al-Musawamah*, *al-Wadi'ah*, *al-Isyrak*. Dimana akad jual beli berdasarkan atas kejelasan tentang harga beli. Jika harga beli tidak dijelaskan kepada pembeli dan pembeli telah meninggalkan majlis, maka jual beli dinyatakan rusak, akad dikatakan batal.
- 2) Adanya kejelasan keuntungan yang diinginkan penjual, keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli. Keuntungan juga merupakan pokok dari bagian harga, karena harga pokok ditambah dengan keuntungan sama dengan harga jual. Dan kejelasan harga merupakan syarat sahnya jual-beli.
- 3) Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi merupakan barang *mitsli*. Jika modal menggunakan barang *qimi* misalnya pakaian dan keuntungannya berupa uang, maka diperbolehkan.
- 4) Objek transaksi dan alat pembayaran tidak boleh berupa barang *ribawi*. Barang *ribawi* menurut *Malikiyah* adalah makanan yang dapat memberikan energi, menurut *Syafi'iyah* adalah semua barang yang dapat dikonsumsi, menurut kalangan *Hanafiyah* dan *Hanabilah* (Menteri Wakaf dan Islam Kuwait: 1996, 325) setiap komoditas atau barang yang dapat ditakar atau ditimbang. Misalnya menjual 100 dollar dengan harga 110 dollar, margin yang diinginkan (10 dollar) merupakan bagian dari *riba*.
- 5) Akad jual beli pertama harus sah, artinya transaksi dilakukan oleh penjual pertama dan pembeli pertama harus sah. Jika tidak, maka

transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli kedua hukumnya rusak dan batal akadnya. Dengan alasan, jual beli Murabahah berdasarkan atas adanya harga pokok dengan tambahan sebagai keuntungan, jika harga beli bermasalah maka harga jual juga bermasalah.¹⁷

3. Koperasi

a) Pengertian Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang No.17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai prinsip koperasi.

Adapun menurut R.S.Soeriaatamdja koperasi adalah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama. Asas-asas yang menjadi landasan bagi operasional koperasi di Indonesia terdiri dari:

- 1) Saling tolong menolong,
- 2) Tanggung jawab,
- 3) Keadilan,
- 4) Ekonomis,
- 5) Demokratis,
- 6) Kemerdekaan,
- 7) Pendidikan.

Karena pelaksanaan koperasi mirip dengan bentuk kerja sama dalam Islam, maka hukum pelaksanaan koperasi secara umum

¹⁷ Mohammad Ghazali, Luluk Wahyu Roficoh, “Kepatuhan Syariah Akad Murabahah Dalam Konsep Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia”, (Fakultas Syariah dan Pascasarjana Program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Darussalam Gontor, 2009), vol.6, No.1, h. 55-58

diperbolehkan (*mubah*) selama tidak ada hal-hal yang mengharamkan (*riba*, penipuan, judi, dan sebagainya). Namun, Khalid Abdurahman Ahmad mengharamkan adanya koperasi dengan alasan prinsip-prinsip keorganisasian dan pembagian keuntungan yang menyimpang dengan syariat Islam.

Adapun untuk menjadikan prinsip operasional koperasi agar sesuai dengan prinsip syariah, maka dibentuk koperasi syariah atau Baitul Mal wa Tamwil (BMT). Saat ini sudah banyak penggerak koperasi yang berinisiatif untuk mendirikan koperasi syariah dengan tujuan mensejahterakan para anggotanya yang berlandaskan prinsip syariah. Meski jumlahnya masih minim, namun perkembangan koperasi syariah sangat berkembang baik di Indonesia. Menurut Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Braman Setyo, saat ini perkembangan kinerja koperasi syariah sangat baik dan berkualitas baik di sisi kesehatan koperasi, sumber daya manusia, dan teknologi informasi. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah unit usaha koperasi syariah mencapai 150.223 unit dengan jumlah anggota tercatat 1,4 juta orang. Modal sendiri mencapai Rp.968 miliar dan modal luar Rp.3,9 triliun dengan volume usaha Rp.5,2 triliun.¹⁸

b) Dasar Hukum Koperasi

Sebuah lembaga sejarinya memiliki dasar hukum yang membantu sebuah lembaga untuk menjadikan acuan dalam melaksanakan tugas, fungsi, peran, tujuan dan lainnya. Terdapat beberapa dasar hukum yang menjadi acuan dari koperasi, antara lain :

1) Undang-Undang Dasar 1945

Didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 telah dijelaskan koperasi itu tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau kepemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang

¹⁸ Ropi Marlina, Yola Yunisa Pratami, “Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah”, (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2017), vol.1, No.2, h. 264-268.

diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.¹⁹

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Dalam Undang-UNDang ini bisa menjadi acuan kita dalam melihat dari penjabaran terkait koperasi itu sendiri, seperti menjelaskan terkait landasan, asas, fungsi, peran, dan prinsip koperasi. Juga menjabarkan terkait struktur yang harus ada, status badan hukum, dan peraturan peraturan lain yang bisa menjadi acuan jika ada sesuatu hal yang menyimpang.²⁰

3) Berdasarkan Al-Quran

Landasan hukum berkoperasi juga telah dijelaskan didalam Al-Quran “ *Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya* ” (Q.S Al-Maidah Ayat 2).

c) Fungsi dan Peran Koperasi

Dalam menjalankan operasionalnya, koperasi juga memiliki fungsi dan perannya, antara lain :²¹

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;

¹⁹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992, BAB III Pasal 4 tentang Perkoperasian

- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya;
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

d) Prinsip Koperasi

Dalam menjalankan tugasnya, sebuah koperasi memiliki prinsip-prinsip untuk menjadi pegangan atau dasar pelaksanaannya. Prinsip-prinsip koperasi itu sebagai berikut:²²

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- 2) Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis.
- 3) Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing dari anggota.
- 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- 5) Kemandirian.
- 6) Pendidikan perkoperasian.
- 7) Kerjasama antar koperasi.

e) Koperasi Konvensional dan Koperasi Syariah

Dalam lembaga keuangan mikro yang berupa koperasi, juga dibagi menjadi 2, yaitu koperasi konvensional dan koperasi syariah:

1) Koperasi Konvensional

Hal mendasar yang membedakan antara koperasi konvensional dengan koperasi syariah adalah sistem pengambilan keuntungannya. Dimana jika koperasi konvensional biasanya menggunakan bunga untuk persentase keuntungan dari setiap pembiayaan yang ada, tetapi

²² Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992, BAB III Pasal 5 tentang Perkoperasian

didalam koperasi syariah menggunakan bagi hasil. Perbedaannya juga dapat dilihat dari berbagai aspek, diantaranya²³ :

- a) Pembiayaan. Koperasi konvensional memberikan bunga pada setiap nasabah sebagai keuntungan koperasi.
 - b) Aspek Pengawasan. Aspek pengawasan yang diterapkan pada koperasi konvensional adalah pengawasan kinerja. Ini berarti koperasi hanya diawasi kinerja para pengurus dalam mengelola koperasi.
 - c) Penyaluran Produk. Koperasi konvensional memberlakukan sistem kredit barang atau uang pada penyaluran produknya. Maksudnya koperasi konvensional tidak tahu menahu apakah uang (barang) yang digunakan para nasabah untuk melakukan usaha mengalami rugi atau tidak, nasabah tetap harus mengembalikan uang sebesar yang dipinjam ditambah bunga yang telah ditetapkan.
- 2) Koperasi syariah

a) Pengertian Koperasi syariah

Koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Koperasi syariah didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama antara anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan perekonomian yang berbasis kerakyatan dan berkeadilan serta sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pangsa pasar koperasi syariah yang terus meningkat didorong untuk melakukan pemberdayaan kalangan masyarakat menengah ke bawah yang diwujudkan melalui pemberian pembiayaan usaha kecil, mikro, dan menengah.

b) Tujuan Koperasi Syariah

²³ <http://kopsyahmtb.com/perbedaan-koperasi-syariah-konvensional/> dikutip pada 11 November 2020 Pukul 12.25 WIB.

- 1) Koperasi syariah bertujuan untuk mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral islam, yaitu dengan cara yang halal dan meninggalkan yang haram
- 2) Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota. Prinsip ini didasarkan perintah Allah agar manusia menjalin silaturahmi (hubungan) dengan manusia yang lain.
- 3) Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya
- 4) Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial. Prinsip ini didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah.

c) Karakteristik Koperasi Syariah

- 1) Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha.
- 2) Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (*riba*)
- 3) Berfungsi institusi ziwaf
- 4) Mengakui mekanisme pasar yang ada
- 5) Mengakui motif mencari keuntungan
- 6) Mengakui kebebasan berusaha
- 7) Mengakui adanya hak bersama

d) Peran dan fungsi koperasi syariah

Koperasi konvensional menutamakan mencari keuntungan untuk kesejahteraan anggota, baik dengan cara tunai atau membungakan uang kepada anggota. Para anggota yang meminjam tidak dilihat dari sudut pandang penggunaannya, hanya melihat apakah uang pinjaman kembali ditambah dengan bunga. Jadi, tidak didasarkan pada kondisi hasil usaha atas penggunaan uang tadi. Bahkan, bisa terjadi jika ada anggota yang meminjam untuk kebutuhan sehari-hari (seperti untuk makan dan minum), maka pihak koperasi memberlakukannya sama dengan peminjam lainnya yang penggunaannya untuk usaha produktif dengan mematok bunga sebagai jasa koperasi.

Pada koperasi syariah hal itu tidak dibenarkan, karena setiap transaksi (*tasharruf*) didasarkan atas penggunaan apakah untuk pembiayaan atau kebutuhan sehari-hari. Keduanya diperlakukan berbeda. Untuk usaha produktif, misalnya anggota membutuhkan dana untuk sebuah proyek, maka dapat menggunakan prinsip kerja sama (*musyarakah*) atau bagi hasil (*mudharabah*), sedangkan untuk pembelian alat-alat lainnya dapat menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*). Berikut adalah peran dan fungsi koperasi syariah :

- 1) Manajer investasi, disini koperasi syariah dapat meminkan perannya sebagai agen atau sebagai penghubung bagi para pemilik dana. Koperasi syariah akan menyalurkan kepada calon atau anggota yang berhak mendapatkan dana atau bisa juga kepada calon atau anggota yang sudah ditunjuk oleh pemilik dana
 - 2) Investor, peran sebagai investor (*shahibul maal*) bagi koperasi syariah adalah jika sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain diserahkan sepenuhnya kepada koperasi untuk dikelola tanpa persyaratan khusus dari pemilik dana
 - 3) Fungsi sosial, koperasi syariah bukan semata-mata lembaga profit, tetapi memiliki kewajiban memberikan pelayanan sosial, baik kepada anggota yang membutuhkan dana darurat maupun kepada masyarakat dhuafa.²⁴
- e) Prinsip Koperasi Syariah
- 1) Koperasi syariah menegakan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sebagai berikut:
 - a) Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
 - b) Manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama sesuai dengan ketentuan syariah.

²⁴ Nur S. Buchori, Prayogo P. Harto, Hendro Wibowo, “*Manajemen Koperasi Syariah*”, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), h. 9-16.

- c) Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi.
 - d) Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi (sistem bunga yang merugikan pihak tertentu) dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.
- 2) Dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam sebagai berikut:
- a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
 - b) Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (istiqomah).
 - c) Pengelolaan dilakukan secara transparan dan professional.
 - d) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
 - e) Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan professional menurut sistem bagi hasil.
 - f) Jujur, amanah, dan mandiri.
 - g) Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sumber daya informasi secara optimal.
- f) Produk Pembiayaan Pada Koperasi Syariah
- 1) Pembiayaan *musyarakah*, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama. *Musyarakah* biasanya diterapkan dalam hal pembiayaan proyek, di mana anggota yang dibiayai dan koperasi sama-sama menyediakan dana untuk membiayai suatu proyek. Setelah proyek selesai, anggota mengembalikan dana tersebut beserta bagi hasil yang telah disepakati untuk koperasi.
 - 2) Pembiayaan *mudharabah*, yaitu akad kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak

lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Jika kerugian diakibatkan oleh kelalaian pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian itu.

- 3) Pembiayaan *murabahah*, yaitu akad jual beli antara dua belah pihak di mana pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau bayar secara angsuran.
- 4) Pembiayaan *istishna*, yaitu pembelian barang melalui pesanan terhadap barang yang membutuhkan proses untuk pembuatannya sesuai dengan pesanan pembeli dan pembayaran dilakukan di muka sekaligus atau secara bertahap.
- 5) Pembiayaan *salam*, yaitu pembelian barang dengan pembayaran di muka dan barang diserahkan kemudian.²⁵

B. Kerangka Berfikir

Sebagai salah satu lembaga keuangan non bank yang menyalurkan kredit, kredit adalah bagian terbesar dari sumber penghasilan koperasi. Berkaitan dengan penyaluran kreditnya, koperasi menghadapi suatu resiko yang disebut resiko kredit. Resiko kredit adalah resiko akibat ketidak mampuan nasabah mengembalikan sejumlah pinjaman yang diterima dari pihak lembaga sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Resiko kredit yang paling tidak menggembirakan bagi pihak lembaga apabila pinjaman yang diberikan ternyata menjadi bermasalah.²⁶


²⁵ Abdulah Syafe'I, "*Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan Dan Peranannya Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan*", (Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Darussalam- Banda Aceh, Provinsi Aceh, 2012) Vol. 14, No. 1, h 53-58.

²⁶ Yohanes Dhanang Priyambodo, skripsi, "*Resiko Kredit Ditinjau Dari Jenis Kredit dan Jaminan Kredit*", tahun 2010, h: 20.

Oleh karena itu, resiko kredit merupakan suatu masalah besar bagi dunia perbankan dan lembaga keuangan pada umumnya karena menurunkan likuiditas dan profitabilitas. Perputaran uang di koperasi menjadi terhambat dan laba menjadi menurun akibat nasabah yang bermasalah dalam pengembalian atau pengangsuran kredit. Tingkat kegagalan debitur untuk memenuhi kewajibannya oleh Bank Indonesia digolongkan kedalam empat kategori berdasarkan tingkat kelancaran pengembalian kredit yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Penggolongan ini secara umum digunakan oleh lembaga keuangan baik yang berbentuk bank maupun non bank.

Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pemikiran dalam penulisan ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1



C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan kerangka teoritis yang telah di jelaskan di atas, hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Hubungan antara variabel jumlah pembiayaan dan kelancaran pengembalian pembiayaan *murabahah*.

Jumlah pembiayaan adalah besaran relisasi yang diterima oleh anggota/nasabah pada setiap satu kali transaksi, yang mana semakin tinggi besaran jumlah pembiayaan yang diberikan maka akan berbanding lurus dengan resiko yang akan mengiringi pembiayaan tersebut.

jumlah pembiayaan memiliki hubungan yang erat terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan *murabahah*. Karena semakin besar pembiayaan yang diberikan maka resiko yang muncul juga akan mengiringi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Isti'ana Kinasih mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah Surabaya, pada tahun 2018 menghasilkan bahwa variabel jumlah pembiayaan (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan, lalu variabel jangka waktu pengembalian (X_2) berpengaruh secara signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan, serta variabel nilai jaminan (X_3) tidak berpengaruh secara parsial terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan oleh anggota di KSPPS BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan. Hal ini didapatkan pada hasil uji simultan di mana uji Chi Square sebesar 0.000.

Atas dasar hal-hal di atas, maka kemudian dapat diajukan hipotesis:

H1 : Jumlah pembiayaan berpengaruh secara positif terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan *murabahah*.

2. Hubungan antara variabel jangka waktu dan kelancaran pengembalian pembiayaan *murabahah*.

Jangka waktu merupakan periode waktu yang dibutuhkan oleh nasabah/anggota untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak lembaga keuangan. Jangka waktu yang diebrikan dapat bervariasi antara lain: jangka waktu pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Hubungan antara jangka waktu dengan kelancaran pengembalian pembiayaan *murabahah* sangat erat, karena semakin lama jangka waktu yang diebrikan maka akan semakin besar pula resiko penunggakan yang dapat terjadi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Isti'ana Kinasih mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah Surabaya, pada tahun 2018 menghasilkan bahwa jangka waktu pengembalian saja yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan oleh anggota di KSPPS BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil *output* pada tabel *Variables in the Equation* yang menunjukkan signifikansi sebesar 0.007 dengan koefisien -0.068 . Maka jangka waktu pengembalian dinyatakan berpengaruh, namun negatif terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan oleh anggota di KSPPS BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan. Sedangkan variabel lain, yaitu jumlah pembiayaan dan nilai jaminan dengan signifikansi masing-masing 0.180 dan 0.111 dinyatakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan oleh anggota di KSPPS BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan.

Atas dasar hal-hal di atas, maka kemudian dapat diajukan hipotesis:

H1 : Jangka waktu berpengaruh secara positif terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan *murabahah*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang berlangsung dilakukan dilapangan atau kepada responden. Mengingat penelitian ini adalah penelitian lapangan, penulis mengambil data-data nasabah yang berkenaan dengan pembiayaan *murabahah* yang dimiliki oleh Koperasi LKMS-MM Sejahtera di Kota Bengkulu.

Penelitian ini termasuk kedalam pendekatan kuantitatif asosiatif. Pendekatan kuantitatif asosiatif bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif karena data yang digunakan adalah data yang berupa angka-angka yang berasal dari data nasabah dan nantinya akan diolah menggunakan alat analisis statistik untuk mendapatkan jawaban atas hipotesis yang diajukan.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan mulai tanggal 24 Februari sampai 30 April 2021. Tempat penelitian berada di Jalan Belimbing No.5 KM 7 Kelurahan Jalan Gadang Kota Bengkulu yaitu di Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi adalah adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah data nasabah pembiayaan *murabahah* Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu yang berhubungan dengan pembayaran produktif dan masih jatuh tempo.

²⁷ Asnaini dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Bengkulu: FEBI IAIN Bengkulu, 2019), h. 27.

2. Sampel merupakan bagian atau wakil populasi yang memiliki karakteristik sama dengan populasinya.²⁸ Pengambilan sampel ini menggunakan teknik *purposive sampling* dimana cara pengembalian sampel dipilih sesuai kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriterianya yaitu anggota yang masih aktif dalam mengajukan pembiayaan *murabahah*. Dalam penelitian ini diperoleh sampel sebanyak 47 data pembiayaan *murabahah*.

D. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Dilihat dari segi sumber perolehan data, secara umum dalam penelitian dikenal dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya (sumber asli), baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari data administrasi milik Koperasi LKMS-MM Sejahtera di Kota Bengkulu yang nantinya data sekunder inilah yang akan diolah dan dianalisis. Dan data primer yang bersumber dari wawancara terhadap pimpinan Koperasi LKMS-MM Sejahtera kota Bengkulu guna melengkapi data mengenai gambaran umum objek penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu salah satu kaidah yang digunakan ketika subjek kajian (*responden*) dan peneliti berada langsung bertatap muka.²⁹ Dalam hal ini penulis ingin mengetahui informasi yang lebih dalam tentang Koperasi LKMS-MM Sejahtera mengenai sejarah, visi misi, struktur organisasi, dan produk-produk pada Koperasi LKMS-MM Sejahtera di kota Bengkulu.
- b. Dokumentasi, untuk mendapatkan data yang diinginkan penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan memperhatikan

²⁸ Asnaini dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi...*, h. 27

²⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta : Kencana, 2005), h.

dokumen-dokumen atau catatan administrasi perusahaan yang ada kaitannya dengan tujuan penelitian.³⁰ Dalam penelitian ini, yaitu data tentang nasabah pembiayaan *murabahah* yang meliputi jumlah pembiayaan dan jangka waktu pengembalian pembiayaan yang diperoleh dari data administrasi pada Koperasi LKMS-MM Sejahtera di kota Bengkulu yang nantinya akan diolah dan dianalisis.

E. Variabel dan Devinisi Operasional

1. Variabel

Penelitian ini menggunakan tiga variabel yang terbagi menjadi dua variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen adalah jumlah pembiayaan dan jangka waktu pengembalian, sedangkan variabel dependennya adalah kelancaran pengembalian pembiayaan pada Koperasi LKMS-MM Sejahtera di Kota Bengkulu.

a) Jumlah Pembiayaan (X1)

Jumlah pembiayaan adalah besarnya realisasi kredit yang diterima nasabah. Besarnya jumlah pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha kecil yang menjadi mitra binaan maka akan meningkatkan produktifitas usaha yang dijelankannya.

b) Jangka Waktu (X2)

Jangka waktu pembiayaan merupakan waktu jatuh tempo debitur untuk melunasi angsuran pokok beserta bunga pinjaman. Jangka waktu pembiayaan akan mempengaruhi jumlah angsuran dan bunga yang akan dibayarkan setiap bulan.

c) Kelancaran Pengembalian Pembiayaan (Y)

Lancar atau tidaknya kemampuan nasabah untuk mengembalikan dana yang dipinjam dari bank, baik pinjaman pokok maupun bagi hasil pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

³⁰ Pinton Setya Mustafa dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Malang : Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Malang, 2020) h. 64.

2. Definisi Operasional

Tabel 3.1

Variabel	Definisi	Indikator
Jumlah pembiayaan	Besaran relasi pembiayaan yang diterima setiap anggota	4- 115 juta (Dalam satuan juta rupiah)
Jangka waktu	Lama waktu pengambilan pembiayaan secara keseluruhan	6-35 bulan
Kelancaran pengembalian pembiayaan	Lancar atau tidaknya anggota dalam membayar pokok pembiayaan maupun margin sesuai dengan waktu yang telah ditentukan di akad	Lancar =1 tidak lancar =0

F. Instrumen Penelitian

Dalam Penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Wawancara yaitu salah satu kaedah yang digunakan ketika subjek kajian (*responden*) dan peneliti berada langsung bertatap muka. Dalam hal ini data yang diambil adalah berupa informasi yang lebih dalam tentang Koperasi LKMS-MM Sejahtera mengenai sejarah, visi misi, struktur organisasi, dan produk-produk pada Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu.

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan melihat dan mengamati data atau dokumen yang berkaitan dengan catatan-catatan. Dalam penelitian ini dokumen yang diperlukan adalah yang berhubungan dengan data administrasi pembiayaan *murabahah* pada Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Analisis of Varian (ANOVA) *one way* dengan menggunakan bantuan *software* komputer SPSS.

1. Pengujian Kualitas Data

a) Uji Validitas

Dalam penelitian ini untuk melakukan uji validitas digunakan metode analisis faktor. Dalam menganalisis data penelitian, seringkali peneliti mengalami kesulitan didalam mendeskripsikan hubungan data yang jumlahnya sangat besar, yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah, kesulitan tersebut dapat diatasi dengan menggunakan analisis faktor. Analisis faktor dapat mengungkapkan karakteristik tersamar yang dimiliki oleh setiap unit observasi dari sejumlah besar dan maupun setiap sekumpulan variabel. Karakteristik tersamar tersebut berupa besarnya pengaruh setiap faktor dalam suatu dimensi baru yang disebut faktor.

Barlett test of sphericity dilakukan untuk menguji apakah ada korelasi diantara variabel-variabel. *Kaiser Mesyer Olkin (KMO)* digunakan untuk mengukur kecukupan pengambilan sampel. *Measure Sampling Adequacy (MSA)* digunakan untuk memperhitungkan kecukupan penggunaan analisis faktor. Nilai KMO yang kecil memperlihatkan bahwa analisis faktor tidak dapat digunakan, karena korelasi antara pasangan-pasangan variabel tidak dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya.

Bila nilai KMO dibawah 0,5 maka analisis faktor tidak dapat digunakan atau diterima. Sedangkan nilai KMO yang dapat diterima adalah nilai di atas 0,5 yaitu 0,6 hingga 0,9. Nilai KMO 0,9 menunjukkan harga yang sangat memuaskan, sedangkan nilai KMO dibawah 0,5 maka analisis faktor tidak dapat diterima.³¹

b) Uji Reliabilitas

³¹ Rochmat Aldy Purnomo, *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS*, (Ponorogo : CV. Wade Griup, 2017), h. 75.

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji Reliabilitas dilakukan dengan uji Cronbach Alpha. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.06 .

Jika nilai alpha $> 0,6$ artinya reliabilitas mencukupi (*sufficient reliability*) sementara jika alpha $> 0,80$ ini mensugestikan seluruh item reliabel dan seluruh tes secara konsisten secara internal karena memiliki reliabilitas yang kuat. Atau ada pula yang memaknakan sebagai berikut:

- 1) Jika alpha $> 0,90$ maka reliabilitas sempurna
- 2) Jika alpha antara $0,70 - 0,90$ maka reliabilitas tinggi
- 3) Jika alpha antara $0,50 - 0,70$ maka reliabilitas moderat
- 4) Jika alpha $< 0,50$ maka reliabilitas rendah.³²

Jika alpha rendah, kemungkinan satu atau beberapa *item* tidak reliabel: Segera identifikasi dengan prosedur analisis per *item*. *Item Analysis* adalah kelanjutan dari tes Alpha sebelumnya guna melihat *item-item* tertentu yang tidak reliabel. Lewat *Item Analisis* ini maka satu atau beberapa item yang tidak reliabel dapat dibuang sehingga alpha dapat lebih tinggi lagi nilainya.

Nilai tiap-tiap item sebaiknya ≥ 0.40 sehingga membuktikan bahwa *item* tersebut dapat dikatakan punya reliabilitas Konsistensi Internal. *Item-item* yang punya koefisien korelasi < 0.40 akan dibuang kemudian Uji Reliabilitas item diulang dengan tidak menyertakan *item* yang tidak reliabel tersebut. Demikian terus dilakukan hingga Koefisien Reliabilitas masing-masing item adalah ≥ 0.40 .

c) Uji Autokorelasi

³² Vivi Herlina, *Panduan Praktis Mengolah Data Kuesioner Menggunakan SPSS*, (Jakarta : PT Elek Media Komputindo, 2019), h. 71.

Uji asumsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka disebut problem autokorelasi.³³

Pada penelitian ini untuk menguji ada tidaknya gejala autokorelasi menggunakan uji *Run test*. Pengambilan keputusan dalam uji *run test*, yaitu :

- 1) Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih kecil $<$ dari 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi.
- 2) Sebaliknya. Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar $>$ dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi.

2. Pengujian Hipotesis

Karena *independent variable* menggunakan *categorical data* dan *dependent variable* menggunakan *single continuous data*, maka secara umum terdapat analisa yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu Analisis of Varian (ANOVA) *One Way* yang merupakan teknik analisis yang bertujuan menguji apakah rata-rata lebih dari dari satu sampel berbeda secara signifikan atautkah tidak, dan menguji apakah sampel mempunyai varians populasi sama atautkah tidak.³⁴

Agar dapat diuji, hipotesis substantif yang telah dijabarkan pada Bab I harus dioperasionalkan menjadi hipotesa statistik.

a) Model ANOVA *One Way*

$$y_{ij} = \mu + \tau_i + \epsilon_{ij}, i = 1, 2, \dots, a$$

$$j = 1, 2, \dots, n_i$$

dimana:

y_{ij} : nilai peubah respon pada perlakuan ke- i observasi ke- j

τ_i : pengaruh perlakuan ke- i

ϵ_{ij} : random error

³³ Dyah Nirmala Arum Janie, *Statistik Deskriptif & Regresi Linier Berganda Dengan SPSS*, (Semarang : University Press, 2012). h 32.

³⁴ Ce Gunawan, *Mahir Menguasai SPSS New Edition Panduan Praktis Mengolah Data Penelitian*, (Sleman : CV Budi Utama, 2020), h. 82.

a : banyaknya kategori pada perlakuan

n_i : banyaknya observasi pada kategori ke- i

b) Asumsi dalam ANOVA

1) Populasi-populasi yang akan diuji berdistribusi normal.

2) Varians dari populasi-populasi tersebut adala sama.

3) Sampel tidak berhubungan dengan yang lain.

c) Hipotesis

$H_0 : \tau_1 = \tau_2 = \dots = \tau_a = 0$

H_1 : Satu atau lebih dari mean populasi tidak sama dengan lainnya

d) Nilai Rata-rata

Pada metode ini akan mencari nilai rata-rata yang setiap kelompok, rata-rata tersbut yang akan dimauskan didalam tabel Anova.

$$SSA \text{ (Sum of Square Among Groups)} = \sum_{j=1}^c \sum_{i=1}^{n_j} (x_{ij} - \bar{x})^2,$$

$$SSW \text{ (Sum of Square Within Groups)}, = \sum_{j=1}^c \sum_{i=1}^{n_j} (x_{ij} - \bar{x}_j)^2$$

$$SST \text{ (Sum of Square Total)} = \sum_{j=1}^c \sum_{i=1}^{n_j} (x_{ij} - \bar{x})^2,$$

$$MSA \text{ (Mean Square Among Groups)} = \frac{SSA}{c-1},$$

$$MSW \text{ (Mean Square Whitin Groups)} = \frac{SSW}{n-c},$$

$$F \text{ hitung} = \frac{MSA}{MSW},$$

Tabel 3.2

Tabel Isian ANOVA

<i>Source</i>	<i>Dof (Degree</i>	<i>SS (Sum Of</i>	<i>MS (Mean</i>	<i>F</i>

	<i>Of Freedom)</i>	<i>Source)</i>	<i>Square)</i>	
<i>Among groups</i>	$c - 1$	$SSA = \sum_{j=1}^c \sum_{i=1}^{n_j} (x_{ij} - \bar{x})^2$	$MSA = \frac{SSA}{c - 1}$	$F = \frac{MSA}{MSW}$
<i>Within groups</i>	$n - c$	$SSW = \sum_{j=1}^c \sum_{i=1}^{n_j} (x_{ij} - x_j)^2$	$MSW = \frac{SSW}{n - c}$	
Total	$n - 1$	$SST = \sum_{j=1}^c \sum_{i=1}^{n_j} (x_{ij} - \bar{x})^2$		

e) Pengambilan Keputusan Keputusan

Jika sig. < 0,05 maka H1 diterima apabila Jika sig. > 0,05 maka H1 ditolak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Berdiri Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu

Koperasi Auto MM *Finance* Syariah (AMF) Syari'ah Kota Bengkulu mulai beroperasi pada 1 November 2013 dengan Akta pendirian pada Notaris Kuswari Ahmad, SH berdasarkan Badan Hukum Nomor: 298/BH/IX.4/2013 pada Koperasi tingkat Kota. Namun saat ini sudah berubah nama menjadi Koperasi LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu sejak tanggal 27 Desember 2015 sebagai tindak lanjut perubahan status bentuk hukum tersebut diperkuat dengan Akta Notaris Kuswari Ahmad, SH No. 005/ BH/ IX/ XII/ 2015. Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera (Koperasi LKMS MM Sejahtera) Kota Bengkulu mulai beroperasi dengan mendirikan kantor di Jalan Belimbing No.5 Km 7 Kelurahan Jalan Gedang Kota Bengkulu. Adapun slogan pada koperasi ini adalah AMAN, HALAL, dan TERPERCAYA.

Guna mendorong kegiatan ekonomi di daerah melalui pengembangan usaha kecil dan menengah. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) khususnya Koperasi Syariah harus disesuaikan dengan macam-macam usaha, volume usaha, maupun luas pasar produk yang dihasilkan. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti Koperasi Syariah merupakan suatu lembaga yang berguna untuk mensejahterakan masyarakat sebagai landasan dasar perekonomian bangsa dan memperkokoh perekonomian Bangsa Indonesia. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) juga merupakan suatu cara atau sistem hubungan kerja sama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan termasuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama-sama dalam suatu wadah atau organisasi dengan saling tukar jasa secara kolektif dan menanggung resiko bersama dengan mengerjakan sumber-sumber yang didapat untuk memperjuangkan kepuasan tujuan individu anggotanya.

Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) jelas memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi berwawasan syariah terutama dalam memberikan solusi bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta menjadi inti kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan sekaligus menjadi penyangga utama sistem perekonomian nasional. Hal ini menunjukkan peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sangat berarti bagi masyarakat karena ia merupakan suatu Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang mampu memecahkan permasalahan fundamental yang dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah khususnya dibidang permodalan.

Untuk menindak lanjuti program tersebut Koperasi LKMS MM Sejahtera Kota Bengkulu menyusun program yang meliputi strukturisasi manajemen dan organisasi, jenis-jenis kegiatan, perbaikan sistem prosedur operasional. Peningkatan kemampuan masyarakat dan pemerataan dengan ekonomi kerakyatan yang adil selaras dan merata. Banyaknya para pelaku pengusaha kecil dan bawah yang memiliki keterbatasan modal sehingga terlibat dengan praktek rentenir dan monopoli. Mengoptimalkan potensi daerah berdasarkan sumberdaya alam yang dimiliki oleh wilayah tersebut.³⁵

2. Visi dan Misi Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu³⁶

a) Visi

Terciptanya kesejahteraan bagi anggota dan menjadi mitra yang unggul secara syariah.

b) Misi


- 1) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat luas melalui usaha koperasi yang dijalankan berdasarkan kejujuran, adil, transparan dan beretika Islam.
- 2) Membantu pemerintah dalam program perekonomian kerakyatan yang lebih bermanfaat melalui produk syariah yang memiliki koperasi

³⁵ Dokumen Koperasi LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu

³⁶ Yusmaneri Arifin, Pimpinan, Wawancara pada tanggal 09 Maret 2021

- 3) Menjadi mitra unggulan bagi peningkatan usaha anggota-anggotanya.
- 4) Menjadi hubungan kebersamaan yang lebih syariah baik antara anggota maupun masyarakat luas serta pemerintah daerah setempat.

3. Struktur Organisasi Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu



(Sumber : Dokumen Koperasi LKMS-MM Sejahtera, 2021)

Adapun pembagian tugas dan bertanggung jawab dalam rangka organisasi Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu yaitu: ³⁷

a) RAT Koperasi

Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi merupakan suatu tempat atau kondisi dimana akan ada pembahasan tentang persoalan yang timbul dalam kegiatan koperasi dan kemudian mencari jalan keluar penyelesaian untuk mengatasi persoalan tersebut. Didalam rapat anggota koperasi, pembuatan program kerja koperasi tersebut dipegang langsung oleh kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi memiliki fungsi diantaranya sebagai berikut, yaitu:

- 1) Menetapkan anggaran dasar/ anggaran rumah tangga.
- 2) Menetapkan kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha Koperasi. Menyelenggarakan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, pengurus dan atau pengawas.
- 3) Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi serta pengesahan laporan keuangan.
- 4) Mengesahkan laporan pertanggung-jawaban pengurus dan pengawas dalam melaksanakan tugasnya,
- 5) Menentukan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).
- 6) Menetapkan keputusan penggabungan, dana pembubaran Koperasi.

b) Pimpinan Koperasi

Pimpinan Koperasi mempunyai tugas pokok mewakili dalam melaksanakan tugas-tugas koperasi di wilayah kerjanya, merencanakan, mengkordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi tugas-tugas pokok unit kerja kantor koperasi serta membina dan mengembangkan kemampuan kerja seluruh karyawan yang berada di bawah supervise kantor Koperasi LKMS-MM Sejahtera Provinsi Bengkulu. Adapun wewenang Pemimpin Koperasi adalah:

³⁷ Yusmaneri Arifin, Pimpinan, Wawancara pada tanggal 09 Maret 2021

- 1) Mendatangani surat-surat dan memo-memo, disertai dengan paraf seorang penjabat bawahnya yang berhubungan dengan fungsi koperasi.
- 2) Mendatangani surat-surat yang ada dalam lingkungannya.
- 3) Menilai prestasi kerja karyawan dalam lingkungannya.
- 4) Menetapkan pembagian tugas bagi karyawan dan tugas-tugas dalam lingkungannya yang tidak teratur.
- 5) Memberikan rekomendasi izin cuti kepada karyawan dalam lingkungannya sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.
- 6) Untuk mewakili hubungan dengan pihak luar/pihak ketiga yang berhubungan dengan fungsi koperasi.

c) Kepala Bagian Operasional

Kepala Bagian Operasional meliputi : kegiatan-yang menjamin target dan kualitas pekerjaan, secara garis besar kegiatannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Merencanakan dan merealisasikan program kerja (*business plan*)
- 2) Pengawas terhadap mutu pekerjaan operasional
- 3) Evaluasi terhadap hasil pekerjaan.

d) Kasir

Bagian kas atau kasir mempunyai tugas pokok selaku kas koordinator untuk menyusun kebutuhan dan menyediakan keperluan uang kas baik untuk utama, kas pembantu. Tugas bagian kas atau Kasir:

- 1) Melakukan fungsi kas koordinasi untuk seluruh kantor koperasi.
- 2) Memantau dan memelihara kebutuhan uang kas kantor koperasi.
- 3) Melayani pengambilan dan penyetoran uang kas harian kasir dan koprasi pembantu dan kantor kas dibawah kantor koperasi
- 4) Melakukan pengambilan dan penyetoran uang kas Bank di Bank yang jumlahnya ditetapkan oleh pimpinan koperasi atau manager.
- 5) Melakukan posting transaksi penerima dan pembayaran tunai.
- 6) Melaksanakan adminitrasi dan pelaporan posisi kas harian.
- 7) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan koperasi.

e) *Accounting* Umum

Sebagai informasi keuangan suatu organisasi. Dari laporan kita bisa melihat posisi keuangan satu organisasi beserta perubahan yang terjadi didalamnya. Akuntansi dibuat secara kualitatif dengan satuan ukuran uang. Informasi mengenai keuangan sangat dibutuhkan khususnya oleh pihak manajemen untuk membantu membuat keputusan suatu organisasi.

Tugas bagaian *Accounting* Umum :

- 1) Untuk mengetahui informasi yang berguna bagi manajemen.
- 2) Untuk menghitung laba atau rugi yang dicapai oleh perusahaan.
- 3) Untuk membantu menetapkan hak masing-masing pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Baik pihak intern maupun ekstern.
- 4) Untuk mengendalikan atau mengawasi aktivitas-aktivitas yang dimiliki perusahaan.
- 5) Untuk menunjukkan hal-hal yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

f) Kepala Bagian Pemasaran (*Marketing*)

Bagian Pemasaran (*Marketing*) sendiri bertanggung jawab pada pencapaian target bidang usaha *Funding* (Pendanaan). Seorang *Marketing Funding* akan diberikan target dari suatu koperasi yang mempekerjakannya untuk dapat menghimpun dana sebanyak-banyaknya dari nasabah. Dana dapat berasal dari beberapa produk koperasi diantara melalui simpanan tabungan, maupun simpanan deposito dari para nasabahnya. Selanjutnya dana yang telah dihimpun oleh seorang *Marketing* akan kembali disalurkan keluar dari pihak koperasi melalui berbagai macam produk pinjaman yang ditawarkan kepada nasabahnya baik pinjaman secara individu, lembaga maupun pihak swasta akan diproses oleh seorang *Marketing Lending*.

Seorang *Marketing* dituntut untuk mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik, memiliki kemampuan untuk menjaga hubungan baik dengan nasabah ataupun calon nasabah, memiliki keahlian dalam menganalisa calon nasabah dari segi kebutuhan nasabah,

memiliki keahlian yang baik, serta mampu untuk menjalin atau memperluas jaringan, berorientasi pada target yang ditetapkan.

g) *Account Officer* (AO)

Fungsi bagian *Account Officer* (AO) melakukan pemasaran produk terutama produk yang berkaitan dengan kredit. Tugas bagian *Account Officer* (AO):

- 1) Mengetahui detail dan jenis bidang usaha calon nasabah.
- 2) Karakter calon nasabah.
- 3) Mengetahui tentang *history* usaha nasabah.
- 4) Mengetahui tujuan permohonan nasabah.
- 5) Mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan saat pengajuan pembiayaan dan mengetahui analisa terhadap data-data keuangan calon nasabah.
- 6) Mengetahui cara menganalisa jaminan
- 7) Mengetahui kondisi makro terkait usaha nasabah.
- 8) Dapat menganalisa tingkat pengambilan tingkat pengembalian calon nasabah.

h) Administrasi pembiayaan

Kegiatan Administrasi atau ketatausahaan pasti memerlukan sebuah perencanaan yang baik dan matang. Begitu juga dengan pengorganisasian, dimana setiap melakukan kegiatan organisasi pasti sangat membutuhkan administrasi. Tugas Bagian Administrasi Pembiayaan :

- 1) Administrasi umum.
- 2) Pembantu agenda ekspedisi dan pengamanan surat-surat baik surat masuk maupun keluar.
- 3) Urusan keanggotaan.
- 4) Mengerjakan buku simpanan/tabungan dan pengelola buku induk.
- 5) Membantu kasir melalui komputerisasi.
- 6) Pengamanan komputer dengan segala pendukungnya.

7) Pengamanan segala data keanggotaan, segala keuangan dan data-data lainnya.

8) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab pada Kepala Bagian *Marketing*.

i) CS (*cleaning service*)

Sebagai petugas kebersihan dalam kantor koperasi terkadang mencakup sebagai kolektor.

j) Pengawas

Pengawas membantu seluruh manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif dengan melaksanakan pengawasan, analisa, penilaian, rekomendasi dan penyampaian laporan mengenai kegiatan yang diperiksa. Oleh karena itu internal audit harus dapat memberikan pelayanan kepada manajemen, sehingga manajemen dapat mengetahui apakah sistem pengendalian yang telah diterapkan berjalan dengan baik dan efektif untuk memperoleh keadaan sesungguhnya.

Tugas Bagian Pengawas :

- 1) Untuk menilai apakah pengendalian manajemen telah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif.
- 2) Untuk menilai apakah laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan tepat.
- 3) Untuk menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya.
- 4) Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien.
- 5) Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4. Produk dan Jasa Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu

Produk yang ditawarkan Koperasi LKMS MM Sejahtera meliputi:

a) Penghimpunan Dana

- 1) Tabungan *Mudharabah* (Bagi Hasil)
- 2) Tabungan *Rafflesia*

- 3) Tabungan *Wadiah* (titipan)
 - a) *Tawadu* (Tabungan *Wadiah* umum)
 - b) *Tawajar* (Tabungan *Wadiah* Belajar)
 - c) *Tanaji* (Tabungan *Wadiah* Haji)
 - d) *Tayamum* (Tabungan Umrah)
 - e) *Tafaqur* (Tabungan *Wadiah* Fasilitas Qurban)
 - f) *Tawawis* (Tabungan *Wadiah* Wisata)
- b) Penyaluran Dana
 - 1) Pembiayaan *Murabahah* (Jual Beli)
 - 2) Pembiayaan *Musyarakah* (Bagi Hasil)
 - 3) Pembiayaan *Ijarah* Multi Jasa (Sewa)
 - 4) Pinjaman *Qard*.
- c) Jasa lainnya, yaitu pihak lembaga menyediakan sembako penyaluran air RO (*Reserve Osmosis*).³⁸

B. Hasil Penelitian

1. Pengujian Kualitas Data

a) Uji Validitas

Pengujian validitas menggunakan metode analisis faktor. Dalam analisis faktor yang dilihat adalah Nilai KMO. Nilai KMO digunakan untuk mengetahui kelayakan suatu variabel yang dimiliki untuk dapat diproses lebih lanjut menggunakan teknik analisis faktor. Jika nilai KMO yang diperoleh lebih dari 0,5 maka analisis faktor layak digunakan. Hasil perhitungan KMO dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.598
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	6.742
	Df	3

³⁸ Yusmaneri Arifin, Pimpinan, Wawancara pada tanggal 09 Maret 2021

Sig	.081
-----	------

(Sumber: Hasil Uji SPSS, 2021)

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai KMO MSA sebesar 0,598 > 0,5 sehingga analisis faktor dalam penelitian ini dapat diproses lebih lanjut karena kelayakan suatu variabel yang dimiliki sudah memenuhi persyaratan.

Selanjutnya adalah melihat tabel *Anti-Image Matrices* untuk menentukan variabel mana saja yang layak digunakan dalam analisis lanjutan. Adapun hasil analisis *Anti-Image Matrices* dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Anti-image Matrices

		x1	x2	Y
Anti-image Covariance	x1	.861	-.321	-.017
	x2	-.321	.858	.050
	Y	-.017	.050	.997
Anti-image Correlation	x1	.679 ^a	-.373	-.018
	x2	-.373	.769 ^a	.054
	Y	-.018	.054	.647 ^a

(Sumber: Hasil Uji SPSS, 2021)

Untuk lebih memudahkan menginterpretasikan tabel di atas dalam menentukan variabel mana saja yang layak digunakan dalam analisis lanjutan, maka dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Hasil Anti-image Matrices

Variabel	Item	MSA	Hasil	Keterangan
Jumlah Pembiayaan	X1	> 0,5	.679 ^a	Valid
Jangka Waktu Pengembalian	X2	> 0,5	.769 ^a	Valid
Kelancaran Pengembalian	Y	> 0,5	.647 ^a	Valid

(Sumber: Hasil Uji SPSS, 2021)

Dari tabel di atas terlihat bahwa variabel jumlah pembiayaan (X1) dengan nilai MSA sebesar 0,679, variabel jangka waktu (X2) dengan nilai MSA sebesar 0,769 dan variabel kelancaran pengembalian (Y) dengan nilai MSA sebesar 0,647. Ketiga variabel tersebut menunjukkan nilai MSA lebih besar dari 0,5. Yang artinya ketiga variabel layak untuk dianalisis.

b) Uji Reliabilitas

Untuk mengukur reliabilitas dengan menggunakan uji statistik adalah *Cronbach Alpha* (α). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memiliki *Cronbach Alpha* lebih dari 0,6 ($>0,6$). Untuk menguji reliabilitas instrumen maka digunakan SPSS. Adapun hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.4
Hasil Uji Reliabilitas
Reliability Statistic

Cronbach's Alpha	N of Items
.611	3

(Sumber: Hasil Uji SPSS, 2021)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai *Cronbach Alpha* adalah sebesar 0,611 dan lebih besar dari $\alpha = 0,6$ ($0,611 > 0,6$), sehingga dapat disimpulkan bahwa data variabel jumlah pembiayaan (X1), variabel jangka waktu (X2) dan kelancaran pengembalian (Y) adalah reliabel.

c) Uji Autokorelasi

Untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi, digunakan uji *run test*. *Run Test* merupakan salah satu analisis non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat korelasi maka dikatakan bahwa nilai residual adalah acak atau random. *Run Test* digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis). Adapun hasil pengujian *Run Test* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi
Run Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.07515
Cases < Test Value	23
Cases \geq Test Value	24
Total Cases	47
Number of Runs	20
Z	-1.177
Asymp. Sig. (2-tailed)	.239

(Sumber: Hasil Uji SPSS, 2021)

Pada tabel *Run Test* di atas terlihat bahwa nilai test 0,07515 sedangkan nilai probabilitasnya adalah 0,239. Untuk menyimpulkan apakah terjadi gejala autokorelasi atau tidak maka nilai *test* dibandingkan dengan nilai tabel atau nilai probabilitas dibandingkan dengan nilai α -nya.

Berdasarkan *output* tersebut diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,239 lebih besar dari pada 0,05 ($0,239 > 0,05$), sehingga menyatakan nilai residual menyebar secara acak diterima. Dengan demikian maka tidak terjadi autokorelasi.

2. Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini melakukan uji hipotesis digunakan Analisis of Varian (ANOVA) *One Way*. Uji ANOVA *One Way* dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya rata-rata yang signifikan antara jumlah pembiayaan, jangka waktu terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan.

Untuk melakukan pengujian hipotesis, maka dilakukan analisis menggunakan uji statistik ANOVA *one way* dengan menggunakan bantuan program SPSS. Hasil analisis yang diperoleh adalah sebagai berikut.

Tabel 4.6

Uji ANOVA

	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
X1 Between groups	.000	1	.000	.000	.046
Within groups	18.936	45	.421		
Total	18.936	46			
X2 Between Groups	.018	1	.018	.118	.533

Within Groups	6.791	45	.151	
Total	6.809	46		

(Sumber: Hasil Uji SPSS, 2021)

Untuk lebih memudahkan menginterpretasikan tabel di atas, maka nilai yang dijadikan sebagai patokan terletak pada kolom Sig. Berdasarkan tabel diatas maka hasil uji hipotesis dengan menggunakan ANOVA *one way* dalam penelitian ini baik itu variabel jumlah pembiayaan (X1), variabel jangka waktu (X2) terhadap variabel kelancaran pengembalian pembiayaan (Y) bisa diinterpretasikan seperti sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Hipotesis ANOVA

Variabel	Hipotesis	Nilai Sig	Hasil	Keterangan
X1	H1	< 0,05	.046	Diterima
X2	H1	< 0,05	.533	Ditolak


(Sumber: Hasil Uji SPSS, 2021)

Pada tabel di atas, dapat dikatakan bahwa hasil dari variabel jumlah pembiayaan (X1) menunjukkan nilai sig sebesar 0,046. Jadi dapat dikatakan bahwa nilai sig lebih kecil 0,05 ($0,046 < 0,05$). Oleh sebab itu hipotesis diterima, dan dapat disimpulkan bahwa jumlah pembiayaan (X1) memiliki pengaruh terhadap Kelancaran pengembalian (Y).

Untuk variabel jangka waktu (X2) menunjukkan nilai sig sebesar 0,533. Yang artinya nilai sig lebih besar dari 0,05 ($0,533 > 0,05$). Oleh sebab itu hipotesis untuk X2 ditolak, dan dapat disimpulkan bahwa jangka waktu (X2) tidak memiliki pengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan (Y).


Analisis menggunakan uji statistik ANOVA *one way* dengan menggunakan bantuan program SPSS juga digunakan untuk melihat hasil rerata *means plot*. Hasil analisis yang diperoleh adalah sebagai berikut.

Gambar 4.1
Hasil Means Of X1



Berdasarkan grafik hasil *means plot* ANOVA variabel jumlah pembiayaan (X1) terhadap kelancaran pengembalian (Y) menunjukkan bahwa jumlah rerata variabel kelancaran pengembalian setelah dipengaruhi variabel jumlah pembiayaan menunjukkan lancar lebih tinggi dari pada tidak lancar.

Gambar 4.2
Hasil Means Of X2



Berdasarkan gambar hasil *means plot* ANOVA untuk variabel jangka waktu (X2) terhadap kelancaran pengembalian (Y) menunjukkan bahwa jumlah rerata variabel kelancaran pengembalian setelah dipengaruhi variabel jangka waktu pengembalian menunjukkan tidak lancar lebih tinggi dari pada lancar.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan judul, permasalahan dan hipotesis penelitian yang disesuaikan dengan data hasil penelitian dan hasil analisis dengan SPSS seperti yang diuraikan di atas. Untuk mengetahui apakah jumlah pembiayaan dan jangka waktu berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan *murabahah* pada Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pembiayaan (X1) terhadap kelancaran pengembalian (Y)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan berpengaruh secara positif terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan *murabahah* pada Koperasi LKMS-MM sejahtera Kota Bengkulu. Ditunjukkan melalui uji ANOVA, dimana menunjukkan bahwa nilai signifikansi uji ANOVA sebesar 0,046. Jadi dapat dikatakan bahwa nilai sig lebih kecil 0,05 ($0,046 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, artinya jumlah pembiayaan (X1) berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian (Y). Dimana semakin kecil pembiayaan yang diberikan maka akan semakin lancar pula pengembalian pembiayaan oleh nasabah tersebut, dan sebaliknya jika pemberian jumlah pembiayaan dengan jumlah yang besar maka akan semakin besar pula resiko keterlambatan pengembalian yang akan terjadi.

2. Jangka waktu (X2) terhadap kelancaran pengembalian (Y).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jangka waktu tidak berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan *murabahah* pada Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu. Ditunjukkan dengan hasil uji ANOVA bahwa nilai signifikansi sebesar 0,533. Jadi dapat dikatakan bahwa nilai sig lebih besar 0,05 ($0,533 > 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, artinya jangka waktu (X2) tidak berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian (Y). Hal ini menunjukkan bahwa lamanya jangka waktu tidak berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian. Dengan tidak adanya pengaruh terhadap kelancaran pengembalian ini menunjukkan bahwa upaya restrukturasi pembiayaan menggunakan penjadwalan kembali (*rescheduling*) dampaknya tidak terlalu membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis data dalam penelitian mengenai “Analisis Jumlah Pembiayaan dan Jangka Waktu Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan *Murabahah* Pada Koperasi LKMS-MM Sejahtera di Kota Bengkulu dapat disimpulkan bahwa :

1. Variabel jumlah pembiayaan berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian. Semakin besar jumlah pembiayaan yang diberikan maka semakin besar pula resiko terjadinya keterlambatan pembayaran angsuran yang akan terjadi. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis ANOVA yang menunjukkan nilai sig sebesar 0,046 lebih kecil dari pada 0,05 ($0,046 < 0,05$).
2. Variabel jangka waktu tidak berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian. Artinya lama atau tidaknya jangka waktu pembiayaan yang diberikan tidak mempengaruhi kelancaran pengembalian. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis ANOVA yang menunjukkan nilai sig sebesar 0,533 lebih besar dari pada 0,05 ($0,533 > 0,05$).

B. Saran

1. Bagi pihak Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu

Bagi pihak Koperasi agar lebih cermat dalam menentukan besaran jumlah pembiayaan agar terhindar dari kemacaetan angsuran pembiayaan dan terhindar dari kerugian yang akan dialami oleh Koperasi LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini akan menambah kepustakaan dibidang ekonomi khususnya perbankan syariah dan dapat dijadikan bahan bacaan untuk menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya tentang manajemen resiko dan manajemen pembiayaan pada perbankan syaria'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnaini. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Bengkulu : FEBI IAIN Bengkulu. 2019.
- Buchori, Nur S, Prayogo P. Harto, Hendro Wibowo, *Manajemen Koperasi Syariah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2019.
- Bungin , Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Kencana. 2005.
- Damayanti, Erna. “Aplikasi Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah”. 2017.
- Dokumen Koperasi LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu tahun 2021.
- Ghozali, Mohammad., Luluk Wahyu Roficoh. “Kepatuhan Syariah Akad Murabahah Dalam Konsep Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia”. *Human Falah*. (Januari-Juni 2009)
- Goenawan, Soedarsah Hery., Desty Natalia, “Analisis Ttingkat Kesehatan Koperasi Pada Simpan Pinjam di Kabupaten Tulang Bawang Barat”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. (September, 2016).
- Gunawan, Ce. *Mahir Menguasai SPSS New Edition Panduan Praktis Mengolah Data Penelitian*. Sleman : CV Budi Utama. 2020.
- Hasanah, Hasyim, “Teknik-Teknik Observasi”. *Jurnal at-Taqaddum* (Juli, 2016).
- Herlina, Vivi. *Panduan Praktis Mengolah Data Kuesioner Menggunakan SPSS*. Jakarta : PT Elek Media Komputindo. 2019.
- <http://kopsyahmtb.com/perbedaan-koperasi-syariah-konvensional/> (11 November 2020).

- Ibrahim, Azharsyah, Arinal Rahmati. “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh”. 2017.
- Ilyas, Rahmad. “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari’ah”. *Jurnal Penelitian*. (Februari, 2015).
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Janie , Dyah Nirmala Arum. *Statistik Deskriptif & Regresi Linier Berganda Dengan SPSS*. Semarang : University Press. 2012.
- Jenita. “Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah”. *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* (Juli- Desember, 2017).
- Koperasi LKMS-MM Sejahtera kota Bengkulu.
- Kinasih, Isti’ana. “Pengaruh Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pengembalian, dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2018.
- Marlina, Ropi., Yola Yunisa Pratami. “Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah”. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. 2017.
- Munawaroh , Maftukhatul. “Analisis Pengaruh Jumlah dan Jangka Waktu Pembiayaan Syariah Terhadap Pendapatan Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Pringapus Tahun 2012- Tahun 2014 (Studi Kasus :

- Nasabah BMT Bina Insani Pringapus*). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. 2015.
- Mustafa, Pinton Setya. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Malang: Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Malang. 2020.
- Murwani, Danardana. *Statistika Untuk Bisnis dan Manajemen One Way Anova*, Surabaya : Universitas Ciputra. 2016.
- Purnomo, Rochmat Aldy. *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS*. Ponorogo : CV. Wade Griup. 2017.
- Rosaliza, Mita. “Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif”. *Jurnal Ilmu Budaya*. (Februari, 2015)
- Rusydiaana, Aam S., Irman Firmansyah, “Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia: Pendekatan Matriks Ifas Efas”. *Jurnal Ekonomi Islam*. (November, 2018)
- Sesoca, Firdauzy Cahya. “Pengaruh Margin, Anggunan, dan Jangka Waktu Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus BPRS Mitra Harmoni Malang Tahun 2013-2016)”. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. 2018.
- Subandi. “Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan”. *Harmonia* (Desember, 2011)
- Syafe'i, Abdulah. “Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Peranannya Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan”. *Media Syariah* 2012.
- Tanri F, Sifrid S, Pengemanan, Dhullo Affandi, “Analisis Prosedur Pembiayaan Kredit Dengan Menggunakan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada PT. Bank Sulutgo” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 2017.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33.

Undang-Undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Widjajaatmadja, Dhody Ananta Rivandi., Cucu Solihah. *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik*. Malang: Intelligensia Media, 2019.

Widjajaatmadja, Dhody Ananta Rivandi., Cucu Solihah. *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik*. Malang: Intelligensia Media, 2019.

Yusuf, Muhammad. "Faktor-Faktor Dalam Menentukan Kualitas Pembiayaan KPRS Mikro Syariah Bersubsidi Pada BPRS". *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan* (Agustus, 2015).

L

A

M

P

I

R

A

N



LEMBAR PENGESAHAN JUDUL

(Selama pelayanan Online)

I. IDENTITAS MAHASISWA

NAMA : TIARA AGNESTA
NIM : 1711140152
PRODI : PERBANKAN SYARIAH
SEMESTER : 7 (TUJUH)

II. JUDUL YANG DIAJUKAN

a. **Judul** : ANALISIS JUMLAH PEMBIAYAAN, JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN, DAN NILAI JAMINAN TERHADAP KELANCARAN PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KOPERASI LKMS-MM SEJAHTERA DI KOTA BENGKULU.

b. **Latar Belakang Masalah**

Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah merupakan lembaga keuangan yang berorientasi pada upaya peningkatan memberdayakan perekonomian kecil dan menengah. Kata mikro pada penyebutan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, memberikan pengertian bahwa tataran ruang lingkup/cakupan yang lebih kecil. Dengan asumsi perbandingan bahwa Lembaga keuangan besar salah satunya adalah berbentuk bank dengan modal berskala besar, maka Lembaga Keuangan mikro adalah bentukan lain dari bank atau sejenisnya yang mempunyai capital kecil dan diperuntukan untuk sektor usaha mikro kecil.¹ Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) terdiri dari beberapa lembaga keuangan salah satunya adalah koperasi syariah.

Menurut Undang- Undang No 1 tahun 2013 pengertian Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.² LKM berazaskan: keadilan, kebersamaan, kemandirian, kemudahan, keterbukaan, pemerataan, keberlanjutan & kehasilgunaan.

Lembaga keuangan mikro syariah khususnya koperasi syariah merupakan jawaban terhadap tuntutan dan kebutuhan kalangan umat islam. Kehadiran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti koperasi syariah muncul disaat umat islam mengharapkan adanya lembaga keuangan Mikro yang berbasis syariah dan bebas dari unsur riba yang dinyatakan haram. Eksistensi koperasi syariah jelas memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi berwawasan syariah terutama dalam memberikan solusi bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta menjadi inti kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan sekaligus menjadi penyangga utama system perekonomian nasional. Hal ini menunjukkan peranan

¹ Jenita, "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah", 2017, Vol.2, No.2, h. 176

² Undang-Undang No 1 Tahun 2013

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti koperasi syariah sangat berarti bagi masyarakat karena ia merupakan suatu Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang mampu memecahkan permasalahan fundamental yang dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah khususnya dibidang pembiayaan.³

Pembiayaan berdasar prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Adapun pembiayaan murabahah adalah pemberian pinjaman atau utang kepada debitur/nasabah peminjam terhadap transaksi jual beli barang, dimana bank bertindak sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank berdasarkan harga jual asal dari pemasok barang ditambah dengan persentase tambahan keuntungan untuk bank, yang besarnya telah disepakati bersama antara kedua belah pihak.⁴

Dalam penelitian ini, ada tiga hal yang akan diteliti, yaitu jumlah pembiayaan, jangka waktu pengembalian dan nilai jaminan. Di mana semakin tinggi besaran pembiayaan yang diberikan setiap tahunnya, maka akan berbanding lurus dengan risiko yang mengiringi pembiayaan tersebut. Jumlah pembiayaan adalah besaran realisasi pembiayaan yang diterima oleh anggota dalam satu kali transaksi. Jumlah pembiayaan yang diberikan oleh pihak lembaga koperasi tentunya sudah melalui tahap analisis sehingga dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anggota, sehingga jumlah pembiayaan dapat memproyeksikan tingkat kelancaran pengembalian pembiayaan anggota.

Selanjutnya, jangka waktu pengembalian pembiayaan merupakan cerminan dari risiko pembiayaan yang diberikan oleh lembaga koperasi. Semakin lama jangka waktu yang diberikan maka semakin tinggi risiko yang dapat terjadi, sehingga jangka waktu pengembalian juga dianggap dapat memproyeksikan kelancaran pengembalian pembiayaan.

Nilai jaminan atau jaminan, pada dasarnya bukan termasuk faktor yang berpengaruh langsung terhadap kolektibilitas anggota, namun, apabila jaminan yang diserahkan memiliki hubungan emosional yang tinggi dan cukup bernilai bagi debitur, maka debitur akan tetap berusaha memenuhi kewajibannya pada bank walaupun kondisi keuangan dan usaha kurang baik.

Koperasi AMF Syari'ah Kota Bengkulu mulai beroperasi pada 1 November 2013. Namun saat ini sudah berubah nama menjadi Koperasi LKMS- MM Sejahtera Provinsi Bengkulu sejak tanggal 27 Desember 2015. Salah satu kegiatan Koperasi Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera (Koperasi LKMS MM Sejahtera) Provinsi Bengkulu menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan murabahah. Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera (Koperasi LKMS MM Sejahtera) Provinsi Bengkulu terus memperoleh laba dan mendapatkan predikat sehat dari Dinas Koperasi Provinsi Bengkulu. Perkembangan yang juga baik dari kegiatan Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera (Koperasi LKMS MM Sejahtera) Provinsi Bengkulu

³ Aam S. Rusydiana, Irman Firmansyah, "Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia: Pendekatan Matriks Ifas Efas", 2018, Vol.9, No.1, h. 48

⁴ Dbody Ananta Rivandi Widajaatmadja, Cucu Solihah, "Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik", (malang: inteligensia media, 2019) h. 120-121.

telah memberi dampak yang cukup baik bagi masyarakat Bengkulu, sebagian masyarakat telah banyak diberikan bantuan pemberdayaan terhadap usaha-usaha kecil.³

Sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, koperasi diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan permodalan khususnya bagi kegiatan produktif. Namun masalah tidak selesai sampai disini, permasalahan kemudian timbul dalam penyaluran pembiayaan dari debitur tidak selalu lancar. Banyak terjadi kasus terlambatnya pengembalian pembiayaan seperti penunggakan bahkan kemacetan pembayaran angsuran pembiayaan. Selain itu, terhambatnya pengembalian pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan dapat menurunkan tingkat likuiditas lembaga keuangan itu sendiri yang pada akhirnya menyebabkan lemahnya kemampuan lembaga keuangan dalam membayar kewajibannya untuk memenuhi penarikan dari deposan (penabung) dan menghambat sirkulasi uang yang dapat menurunkan profitabilitas lembaga keuangan. Dengan demikian sangat penting bagi lembaga keuangan untuk melakukan kajian mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pembiayaan yang telah disalurkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengambil judul "Analisis jumlah pembiayaan, jangka waktu pengembalian, dan nilai jaminan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) MM sejahtera di Kota Bengkulu".

c. Rumusan Masalah:

Apakah jumlah pembiayaan, jangka waktu pengembalian, dan nilai jaminan mempengaruhi kelancaran pengembalian pembiayaan *murabahah* pada Koperasi LKMS-MM Sejahtera di Kota Bengkulu?


III. Proses Konsultasi

1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan

.....
.....

Pengelola Perpustakaan



Debby Arisandi, MBA

NIP : 198609192019032012

³ Koperasi LKMS-MM Sejahtera kota Bengkulu.

2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan.....

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir



Drs. M. Syakroni, M.Ag

NIP : 1957070619870310003

V. JUDUL YANG DISAHKAN

ANALISIS JUMLAH PEMBIAYAAN, JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN, SERTA NILAI JAMINAN TERHADAP KELANCARAN PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KOPERASI LKMS-MM SEJAHTERA DI KOTA BENGKULU.

Penunjukan Dosen Penyeminar :

Drs. M. Syakroni, M.Ag

Bengkulu,

Menggetahui

Kajur/Ekis/ Manajemen


↳

19/11-2020

Desi Isnaini, M.A

NIP : 197412022006042001

Mahasiswa



Tiara Agnesta

NIM : 1711140152



PLAGIARISM SCAN REPORT



0%
Plagiarised



100%
Unique

Date 2020-10-05

Words 22

Characters 175

Content Checked For Plagiarism

Analisa jumlah pembiayaan, jangka waktu pengembalian, dan nilai jaminan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan merupakan pada koperasi LKMS MM sejahtera di kota Bengkulu

Matched Source

No plagiarism found





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0738) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0738) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : JUMAT, 08 Januari 2021
Nama Mahasiswa : Tiara Agnesta
NIM : 1711140152
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam / Perbankan Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Tanda Tangan Penyeminar
Analisis Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pengembalian, Dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera (LKMS MMS) Di Kota Bengkulu.	 <u>Tiara Agnesta</u> Nim: 1711140152	 <u>Drs. M. Syakroni, M.Ag</u> Nip: 1957070619870310003

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan



Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP 196606161995031003

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Tiara Agneta
NIM : 1711140152
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam / Perbankan Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
1.	COVER, hal. ii, iii.	Perbaiki
2.	BAB I, hal. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8.	
3.	Metode Penelitian hal. 8,	
4.	BAB II: hal. 13, 14, 15, 22, 24, 25, 29, 31, 32, 33, 34,	
5.	Daftar Pustaka: hal. 39, 40, 41.	

Bengkulu, 8 Januari 2021
Penyeminar,

Drs. M. syakroni. M.Ag
NIP: 1957070619870310003

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul "Analisis Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pengembalian, dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf (LKMS MMS) di Kota Bengkulu" yang disusun oleh :

Nama : Tiara Agnesta

NIM : 1711140152

Prodi : Perbankan Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 08 Januari 2021

Dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran tim penyeminan. Oleh karena itu sudah dapat diusulkan kepada Jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi.


Bengkulu, 08 **Januari** 2021 M

Mengetahui,

Ketua Prodi Perbankan Syariah

Penyeminan


Yosy Arisandy, MM
NIP. 198508012014032001


Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP: 1957070619870310003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 0075/In.11/ F.IV/PP.00.9/01/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP. : 19570706 198703 1 003
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Evan Stiawan, S. E., M. M.
NIP. : 199203202019031008
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :


N A M A : Tiara Agnesta
NIM : 1711140152
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : **Analisis Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pengembalian, dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi LKMS-MM Sejahtera di Kota Bengkulu**
Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 14 Januari 2021

Dekan,


Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ Analisis Jumlah Pembiayaan dan Jangka Waktu Pengembalian Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan *Murabahah* Pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera di Kota Bengkulu ” yang disusun oleh :

Nama : Tiara Agnesta


Nim : 1711140152

Prodi : Perbankan Syariah

Sudah diperbaiki sesuai dengan arahan tim pembimbing, selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan Surat Izin Penelitian.

Bengkulu, 10 Februari 2021

Mengetahui,
Pembimbing I



Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP. 195707061987031003

Pembimbing II



Evan Stiawan, S.E., M.M.
NIP. 199203202019031008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 36211
Telepon (0736) 51278-51171-51172-53679 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0266/In.11/F.IV/PP.00.9/02/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Bengkulu, 17 Februari 2021

Kepada Yth.
Kepala KESBANGPOL Kota Bengkulu
di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Schubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2020/2021 atas nama:

Nama : Tiara Agnesta
NIM : 171 114 0152
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **"Analisis Jumlah Pembiayaan dan Jangka Waktu Pengembalian Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan *Murabahah* Pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf (LKMS-MM) Sejahtera Di Kota Bengkulu"**

Tempat penelitian: **Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf (LKMS-MM) Sejahtera Di Kota Bengkulu**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Mengetahui

An. Dekan

Wakil Dekan

Dr. Nurul Haq, S.S.A.

NIP: 196606161995031002





PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Melur No. 01 Nusa Indah Telp. (0736) 21801
BENGKULU

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ 36 /B.Kesbangpol/2021

- Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan : Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Nomor : 0266/In.11/F.IV/PP.00.9/02/2021 Tanggal 17 Februari Januari 2021 perihal izin penelitian

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA


Nama/ NIM : Tiara Agnesta/ 1711140152
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Penelitian : Analisis Jumlah Pembiayaan dan Jangka Waktu Pengambilan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi LKMS - MM] Sejahtera di Kota Bengkulu
Daerah Penelitian : Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf LKMS - MM Sejahtera di Kota Bengkulu
Waktu Penelitian : 24 Februari 2021 s/d 24 Maret 2021
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu

- Dengan Ketentuan :
1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
 2. Melakukan kegiatan Penelitian dengan mengindahkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19
 3. Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
 4. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
 5. Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 25 Februari 2021

a.n. WALIKOTA BENGKULU
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bengkulu


Drs. RIDUAN, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651107 199403 1 001

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Skripsi : Analisis Jumlah Pembiayaan dan jangka Waktu Pengembalian Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan *Murabahah* Pada Koperasi LKMS-MM Sejahtera di Kota Bengkulu.

Hari /Tanggal : 09 Maret 2021

Nama : Yusmaneri Arifin, MHI

labatan : Pimpinan Koperasi LKMS-MM sejahtera Kota Bengkulu

1. Bagaimana latar belakang berdirinya Koperasi LKMS-MM Sejahtera?
2. Apa tujuan dan visi misi Koperasi LKMS-MM Sejahtera?
3. Bagaimana struktur organisasi dan pembagian tugas pada LKMS-MM Sejahtera?
4. Produk apa saja yang ada di Koperasi LKMS-MM Sejahtera?

Bengkulu, 09 Februari 2021

Peneliti




Tiara Agneta

NIM. 1711140152

Mengetahui

Pembimbing I



Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP. 195707061987031003

Pembimbing II



Evan Stiawan, S.E., M.M
NIP. 199203202019031008



KOPERASI LKM-S MM SEJAHTERA

Badan Hukum : 005/044/IX/1/XII/2015
Jl. Belimbing No.3 Km. 7 Rt/Rw 0502 Kel. Juhar Gondang Kec. Gading Cempaka
Kota Bengkulu
Telp/Fax: (0736)20213



SURAT KETERANGAN

No : 25/1/LKM-S MMS/III/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Tiara Agneta
NPM : 1711140152
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu

Telah selesai mengadakan penelitian dalam pengumpulan data guna melengkapi Penulisan Skripsi S1 bagi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) di Koperasi LKM-S MM Sejahtera Bengkulu pada tanggal 24 Februari 2021 – 24 Maret 2021 dengan judul " Analisis Jumlah Pembiayaan dan Jangka Waktu Pengembalian Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi LKM-S MM Sejahtera " di Koperasi LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu.

Demikianlah Surat Keterangan ini agar dapat dipergunakan seperlunya.

Bengkulu, 25 Maret 2021

Kepala Koperasi LKM-S MM Sejahtera

Yusmaneri Arifin
Manager

Cc. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax: (0376) 51172


LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tiara Agneta Program Studi : Perbankan Syariah
Mahasiswa
NIM : 1711140152 Pembimbing I : Drs. M. Syakroni, M.Ag
Judul Skripsi : Analisis Jumlah Pembiayaan dan Jangka Waktu Terhadap
Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah Pada
Koperasi LKMS-MM Sejahtera di Kota Bengkulu


No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Selasa 09/02/2021	BAB I, II, III	Perbaiki	☺
2	Rabu 10/02/2021	BAB I, II, III	ACC	☺
3	Jum'at 09/04/2021	BAB I	Perbaiki dan Lengkapi	☺
4	Senin 12/04/2021	BAB II	Perbaiki	☺
5	Rabu 14/04/2021	BAB III	Perbaiki	☺
6	Kamis 15/04/2021	BAB I, II, III	ACC	☺
7	Kamis 29/04/2021	BAB IV	Perbaiki	☺
8	Jum'at 30/04/2021	BAB IV, V	ACC	☺
		Full Skripsi	ACC	☺

Bengkulu, 30 April 2021

Mengetahui,
Ketua Jurusan


Desi Ispaini, MA
NIP. 197412022006042001

Pembimbing I


Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP. 195707061987031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tiara Agnesta Program Studi : Perbankan Syariah
Mahasiswa
NIM : 1711140152 Pembimbing II : Evan stiawan, S.E., M.M.
Judul Skripsi : Analisis Jumlah Pembiayaan dan Jangka Waktu Pengembalian
Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah
Pada Koperasi LKMS-MM Sejahtera di Kota Bengkulu

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Selasa 19/01/2021	BAB I, II, III	Perbaiki	f.
2	Rabu 03/02/2021	BAB I, III	Perbaiki teknik analisis data	f.
3	Jum'at 05/02/2021	BAB III	Tambah penelitian terdahulu	f.
4	Rabu 10/02/2021	BAB I, II, III	Acc	f.
5	Rabu 24/03/2021	BAB IV	Perbaiki hasil penelitian	f.
6	Jum'at 26/03/2021	BAB IV	Perjelas pembahasan	f.
7	Jum'at 02/04/2021	BAB IV, V	Perbaiki	f.
8	Selasa 06/04/2021	ACC	Lanjut ke Pembimbing I	f.

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Desi Isnaini, MA

NIP. 197412022006042001

Bengkulu, 06 April 2021

Pembimbing II

Evan Stiawan, S.E., M. M.

NIP. 199203202019031008

DOKUMENTASI



Kantor Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu.



Loket penyerahan berkas pengajuan permohonan pembiayaan.

mmsejahtera

**KOPERASI LKM-S MM SEJAHTERA
(MM SYARIAH)**

Badan Hukum : 005/BH/IX/I/XII/2015
 Jl. Belimbing No.05 Km.7 Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka
 Kota Bengkulu Telp. 0736 (20215)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Melayani Penyaluran Dana, Terdiri dari :

1. Piutang Murabahah (Jual Beli)
2. Pembiayaan Mudharabah (Bagi Hasil)
3. Pembiayaan Musyarakah (Bagi Hasil)
4. Pembiayaan Ijarah Multi Jasa (Sewa/ Ujroh)
5. Qardh (Pinjaman)

Persyaratan Pinjaman Anggota :

1. Photo Copy KTP suami dan Istri
2. Photo Copy Kartu Keluarga
3. Photo Copy Jaminan (BPKB/Sertifikat/Simpanan Mudharabah)
4. Slip Gaji/Keterangan Penghasilan
5. Pas Photo Suami Istri
6. Peta Lokasi Rumah

Visi MMS Syariah
 Terciptanya Kesejahteraan bagi anggota dan
 Menjadi mitra yang unggul secara syariah

Misi MMS Syariah

1. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat luas melalui usaha koperasi yang dijalankan berdasarkan kejujuran, adil, transparan, dan beretika islami
2. Membantu pemerintah dalam program perekonomian kerakyatan yang lebih bermanfaat melalui produk syariah yang dimiliki koperasi
3. Menjadi mitra unggulan bagi peningkatan usaha anggota-anggota
4. Menjalin hubungan kebersamaan yang lebih syariah baik antara anggota maupun masyarakat luas serta pemerintah daerah setempat

MOTTO :
AMAN, HALAL, UNGGUL DAN TERPERCAYA

Visi dan Misi Koperasi LKMS- MM Sejahtera Kota Bengkulu



Wawancara & pengambilan data nasabah pembiayaan Murabahah.



**Data Nasabah Pembiayaan *Murabahah* Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota
Bengkulu**

No	Jumlah Pembiayaan	Jangka Waktu pengembalian	Kelancaran Pengembalian
1	9.000.000,00	24	Macet
2	13.500.000,00	24	Macet
3	20.000.000,00	12	Macet
4	30.000.000,00	18	Macet
5	20.000.000,00	24	Lancar
6	11.515.800,00	25	Lancar
7	30.000.000,00	24	Lancar
8	31.500.000,00	24	Lancar
9	7.000.000,00	24	Lancar
10	16.000.000,00	18	Lancar
11	15.000.000,00	12	Lancar
12	6.000.000,00	12	Lancar
13	7.650.000,00	6	Lancar
14	30.000.000,00	18	Lancar
15	5.000.000,00	18	Lancar
16	5.000.000,00	18	Lancar
17	7.300.000,00	18	Lancar
18	25.000.000,00	24	Lancar
19	4.500.000,00	10	Lancar
20	20.000.000,00	24	Lancar
21	20.000.000,00	12	Lancar
22	10.000.000,00	18	Lancar
23	14.010.000,00	12	Lancar
24	19.708.000,00	12	Lancar
25	10.000.000,00	12	Lancar
26	14.826.000,00	12	Lancar
27	7.000.000,00	6	Lancar

28	10.000.000,00	10	Lancar
29	4.250.000,00	12	Lancar
30	30.000.000,00	24	Lancar
31	4.000.000,00	12	Lancar
32	10.000.000,00	10	Lancar
33	20.000.000,00	24	Lancar
34	25.000.000,00	36	Lancar
35	12.000.000,00	12	Lancar
36	50.000.000,00	24	Lancar
37	25.000.000,00	24	Lancar
38	115.000.000	23	Lancar
39	8.000.000,00	18	Lancar
40	19.400.000,00	12	Lancar
41	5.000.000,00	12	Lancar
42	15.000.000,00	24	Lancar
43	12.000.000,00	15	Lancar
44	20.000.000,00	12	Lancar
45	40.000.000,00	24	Lancar
46	50.000.000,00	24	Lancar
47	25.000.000,00	24	Lancar

Tabulasi Data

No	Jumlah Pembiayaan	Rentang Jumlah Pembiayaan	Jangka Waktu pengembalian	Rentang Jangka Waktu	Kelancaran Pengembalian
1	9.000.000,00	1	24	2	0
2	13.500.000,00	2	24	2	0
3	20.000.000,00	2	12	2	0
4	30.000.000,00	2	18	2	0
5	20.000.000,00	2	24	2	1
6	11.515.800,00	2	25	3	1
7	30.000.000,00	2	24	2	1
8	31.500.000,00	3	24	2	1
9	7.000.000,00	1	24	2	1
10	16.000.000,00	2	18	2	1
11	15.000.000,00	2	12	2	1
12	6.000.000,00	1	12	2	1
13	7.650.000,00	1	6	1	1
14	30.000.000,00	2	18	2	1
15	5.000.000,00	1	18	2	1
16	5.000.000,00	1	18	2	1
17	7.300.000,00	2	18	2	1
18	25.000.000,00	2	24	2	1
19	4.500.000,00	2	10	1	1
20	20.000.000,00	2	24	2	1
21	20.000.000,00	2	12	2	1
22	10.000.000,00	2	18	2	1
23	14.010.000,00	2	12	2	1
24	19.708.000,00	2	12	2	1
25	10.000.000,00	1	12	2	1
26	14.826.000,00	2	12	1	1
27	7.000.000,00	1	6	1	1

28	10.000.000,00	1	10	1	1
29	4.250.000,00	1	12	2	1
30	30.000.000,00	2	24	2	1
31	4.000.000,00	1	12	1	1
32	10.000.000,00	1	10	1	1
33	20.000.000,00	2	24	2	1
34	25.000.000,00	2	36	3	1
35	12.000.000,00	2	12	2	1
36	50.000.000,00	3	24	2	1
37	25.000.000,00	2	24	2	1
38	115.000.000,	3	23	2	1
39	8.000.000,00	1	18	2	1
40	19.400.000,00	2	12	2	1
41	5.000.000,00	1	12	2	1
42	15.000.000,00	2	24	2	1
43	12.000.000,00	2	15	2	1
44	20.000.000,00	2	12	2	1
45	40.000.000,00	3	24	2	1
46	50.000.000,00	3	24	2	1
47	25.000.000,00	2	36	3	1

Jumlah Pembiayaan	Kode
1.000.000- 10.000.000	1
11.000.000- 30.000.000	2
31.000.000 – 115.000.000	3

Jangka Waktu	Kode
6 -10 Bulan	1
12 - 24 Bulan	2
25 – 36 Bulan	3

Jangka Waktu	Kode
Tidak Lancar	0
Lancar	1